LABORATORIUM PERPAJAKAN Buku 1 Informasi Umum dan Penjelasan Kasus






Setiadi Alim Lim - Budi Setiorahardjo - Hari Hananto

LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS

Penulis:

Setiadi Alim Lim Budi Setiorahardjo Hari Hananto



PT Revka Petra Media

LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS

Penulis:

- Setiadi Alim Lim
- Budi Setiorahardjo
- Hari Hananto

Diterbitkan dan dicetakan Oleh:



PT REVKA PETRA MEDIA Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya Telp. 031-5051711; Fax. 031-5016848

e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

14.09.066

ISBN: 978-602-1162-33-0

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

BUKU 1

PRAKTEK

- PPh
- PPN/PPnBM

KATA PENGANTAR

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi semua negara di seluruh dunia. Pada umumnya ada 2 jenis pajak yang paling umum diterapkan hampir di semua negara namun dengan model dan metode pemungutan yang berbeda-beda. Pertama adalah jenis pajak langsung yang biasanya dihubungkan dengan penghasilan atau dengan kata lain obyek pemungutannya adalah penghasilan dinamakan Pajak Penghasilan (PPh.), dan yang kedua adalah jenis pajak tidak langsung yang obyek pemungutannya adalah penyerahan suatu jenis barang dan atau jasa yang biasa dikenal dengan nama Pajak Pertambahan Nilai (beberapa negara masih menggunakan nama Pajak Penjualan). Di Indonesia selain ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga dilakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selama ini buku yang membahas tentang pajak sudah cukup banyak, namun yang membahas tentang praktek perpajakan masih sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk menyusun buku ini yang berisi pembahasan suatu kasus komprehensif tentang praktek perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Buku ini diharapkan akan mampu membekali mahasiswa dengan keahlian praktek perpajakan yang nantinya akan bermanfaat ketika mahasiswa sudah bekerja di suatu perusahaan dan menangani kasus-kasus perpajakan.

Buku praktikum ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Buku 1: memuat informasi tentang instruksi dan tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dan Buku 2: merupakan kertas kerja, termasuk formulir-formulir pajak yang harus diisi oleh mahasiswa sesuai dengan penugasan yang diberikan pada Buku 1. Praktiek yang dilakukan akan meliputi pembahasan mengenai: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, Koreksi Fiskal, Setoran Masa (PPh Pasal 25) serta PPN dan PPnBM.

Mengingat terbatasnya waktu dan demi efisiensi, maka pekerjaan yang sesungguhnya harus dikerjakan tiap bulan akan dibatasi dengan satu, dua, atau tiga bulan saja. Selain itu untuk pembahasan banyak juga digunakan asumsi-asumsi. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu demi perbaikan penulis mengharapkan kritik dan saran-saran dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku ini.

Penulis

Setiadi Alim Lim Budi Setiorahardjo Hari Hananto

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata Penga	ant	ar	i
Daftar Isi .			ii
BUKU 1:			
BAB I	:	Sekilas Informasi Umum	1
BAB II	:	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	3
BAB III	:	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	7
BAB IV	:	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	11
BAB V	:	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24	14
BAB VI	:	Koreksi Fiskal	16
BAB VII	:	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	19
BUKU 2:			
Kertas Ker	ja		. 32



BAB I SEKILAS INFORMASI UMUM

CV "Pedagang Kertas Surabaya" berkedudukan di Surabaya dan didirikan dengan akte notaris Hartati, S.H. No. 100 tanggal 15 Januari 2003. CV "Pedagang Kertas Surabaya" berdagang macam-macam kertas. Informasi detil mengenai CV. "Pedagang Kertas Surabaya" adalah sebagai berikut:


Nama perusahaan : CV "Pedagang Kertas Surabaya" disingkat CV PKS

NPWP : 02.132.456.7.609.000

Dikukuhkan sebagai PKP : 21 Januari 2003 Alamat : Jln. Manyar 1000 Surabaya

Nomor Telpon : 031- 3777888 Nama Direktur : Sudiro, S.E.

Struktur Organisasi:



Keterangan mengenai Struktur Organisasi:

I. Direktur:

Bertanggung jawab terhadap jalannya usaha dan membawahi 4 Manajer, yaitu

- a. Manajer Keuangan.
- b. Manajer Pemasaran.
- c. Manajer Pembelian.
- d. Manajer Personalia.

II. Manajer Keuangan:

- a. Bertanggungjawab terhadap pengawasan keuangan yang dibantu oleh Kepala bagian akuntansi yang bertanggung jawab terhadap administrasi, akuntansi, dan pengawasan pembayaran serta pelaporan pajak.
- b. Kepala bagian penagihan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran penagihan dan pembuatan faktur pajak.
- c. Kasir yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang.

III. Manajer Pemasaran:

Bertanggungjawab terhadap penjualan, maupun melestarikan hubungan baik dengan pelanggan dan dibantu kepala bagian keuangan yang mengkoordinir beberapa *salesman* dan mengatur administrasi yang menyangkut penerimaan pesanan dan pengiriman kertas.

IV. Manajer Pembelian:

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pembelian.

V. Manajer Personalia:

Bertanggung jawab terhadap penerimaan karyawan baru dan menyiapkan administrasi, penyajian karyawan, dibantu dengan kepala bagian yang bertanggung jawab terhadap pemakaian, kerusakan kendaraan, dan juga terhadap kerusakan AC maupun listrik.

BAB II : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21

- A. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)
- B. Tugas yang harus dikerjakan

BAB II PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 21)

A. Informasi tentang data yang diperlukan untuk Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)

Data yang diperoleh dari bagian personalia dan bagian akuntansi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

TABEL I Daftar Nama, Jabatan, Alamat, NPWP dan Status pada Bulan Januari Tahun 2013

Nama	Jabatan	Alamat	NPWP	Status
Sudiro, S.E.	Direktur	Jl. Tegalsari No. 100 Sby	01.321.456.5.607.000	K/2
Badri, S.E.	Manajer	Jl. Krembangan No. 50 Sby	01.223.345.2.605.000	K/1
	Keuangan			
Drs. Mitro	Manajer	Jl. Jimerto No. 300 Sby	02.243.216.3.606.000	K/0
	Pemasaran	,		
Harto	Manajer	Jl. Papaya No. 120 Sby	04.151.322.4.609.000	TK
	Pembelian			
Abdullah, S.H.	Manajer	Jl. Tegalsari II/50 Sby	05.122.351.6.607.000	K/3
	Personalia	,		
Drs. Abimanyu,	Kepala Bagian	Jl. Ngagel No. 300 Sby	02.321.213.5.609.000	K/3
Ak	Akuntansi			
Dra. Tuti	Kepala Bagian	Jl. Sawahan No. 150 Sby	NPWP ikut suami	Kawin
	Penagihan		(sesuai fotocopy)	
Sumarno	Kasir	Jl. Genteng No. 200 Sby	01.511.107.4.611.000	K/2
Susilo	Salesman	Jl. Mawar No. 100 Sby	02.221.133.5.607.000	K/0
Karjo	Salesman	Jl. Krembangan No. 150 Sby	02.423.211.3.605.000	K/3
Dartono	Kepala Bagian	Jl. Kertoardjo No. 300 Sby	02.517.232.5.609.000	K/2
	Penjualan			
Didik	Kepala Bagian	Jl. Gubeng III/150 Sby	01.115.231.6.606.000	K/0
	Pembelian			
Badrun, S.T.	Kepala Bagian	Jl. Manyar No. 110 Sby	02.121.212.6.609.000	K/0
	Kendaraan/			
	Pemeliharaan			
Udin	Bagian Dinas	Jl. Kediri No. 150 Sby	-	TK
	Luar	·		
Tinah	Bagian Umum	Jl. Rungkut No. 100 Sby	NPWP ikut suami	Kawin

Tabel II Daftar Gaji, Tunjangan, Jumlah Objek Pajak Bulan Januari Tahun 2013

	Per Bulan		Jumlah	
Nama	Gaji (Rp)	Tunjangan Transpor (Rp)	Obyek Pajak	Keterangan
Sudiro, S.E.	12.000.000	1	12.000.000	
Badri, S.E.	8.000.000	500.000	8.500.000	
Drs. Mitro	8.000.000	500.000	8.500.000	
Harto	7.000.000	500.000	7.500.000	
Abdullah, S.H.	7.500.000	500.000	8.000.000	
Drs. Abimanyu, Ak	8.000.000	300.000	8.300.000	
Dra. Tuti	6.500.000	300.000	6.800.000	
Sumarno	6.000.000	300.000	6.300.000	
Susilo	5.000.000	300.000	5.300.000	
Karjo	5.000.000	300.000	5.300.000	
Dartono	7.000.000	300.000	7.300.000	
Didik	6.000.000	300.000	6.300.000	
Badrun, S.T.	6.000.000	300.000	6.300.000	
Udin	3.500.000	150.000	3.650.000	
Tinah	2.500.000	150.000	2.650.000	
Jumlah	98.000.000	4.700.000	102.700.000	

B. Tugas yang harus dikerjakan

Tugas I

Dari daftar gaji bulan Januari 2013 (Tabel II) saudara diminta untuk menghitung potongan PPh Pasal 21 untuk masing-masing karyawan dengan menggunakan kertas kerja (KK) yang sudah disediakan dalam Buku 2, Bab I, KK-1/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-15/PPh Pasal 21.

Tugas II

Setelah dihitung PPh Pasal 21 terutang masing-masing karyawan, isikan dengan hitungan pajak terutang dalam daftar yang telah disediakan dalam Buku 2, Bab II, KK-16/PPh Pasal 21 dan KK-16A/PPh Pasal 21. Data dapat diambil dari perhitungan saudara (Bab I KK-1/PPh Pasal 21 sampai KK-15/PPh Pasal 21) Diasumsikan gaji dan tunjangan karyawan bulan Februari sampai dengan Desember 2013 sama dengan Januari 2013.

Tugas III

Setelah saudara menyelesaikan pengisian pada tugas II diatas maka pada akhir bulan, saudara diminta mengisi SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari 2013 yaitu formulir 1721 yang disediakan oleh kantor pajak (Buku 2, Bab I, KK-17/PPh Pasal 21). Lihat juga catatan.

TABEL III DAFTAR GAJI KARYAWAN TAHUN 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	Status
Sudiro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	K/2
Badri	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	102	K/1
Drs. Mitro	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	102	K/0
Harto	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	06	TK
Abdullah	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	K/3
Abimanyu	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	9.66	K/3
Dra. Tuti	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	81.6	Kawin
Sunarno	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/2
Susilo	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	63.6	K/0
Karjo	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	63.6	K/3
Dartono	2.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	9.78	K/2
Didik	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/0
Badrun	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/0
Udin	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	43.8	TK
Tinah	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	31.8	Kawin
Jumlah	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	1232.4	

Tugas IV

Pada akhir bulan setelah mengisi SPT Masa (Sub tugas III diatas), saudara diminta untuk menyiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai PPh Pasal 21 terutang untuk masa bulan Januari 2013. Formulir SSP terlampir pada Buku 2, Bab I, KK-18/PPh Pasal 21.

Tugas V

Pada akhir tahun 2013 yaitu akhir bulan Desember, pengusaha harus mengisi formulir 1721 A-1 untuk masing-masing karyawan yang sudah dipotong pajaknya. Karyawan berhak untuk memperoleh formulir 1721 A-1 ini yang ditanda tangani oleh direktur perusahaan, karena formulir 1721 A-1 merupakan kredit pajak bagi karyawan tersebut. Untuk ini saudara diminta untuk menyusun SPT 1721 A-1 untuk masing-masing karyawan

Tabel III di atas dapat membantu saudara untuk mengisi penghasilan bruto 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 untuk masing-masing karyawan. Untuk menghitung potongan PPh Pasal 21, saudara dapat mengambil datanya dari Buku 2, Bab I KK-16/PPh Pasal 21 dan KK 16A/ PPh Pasal 21 yang data awalnya diperoleh dari hasil perhitungan tugas I Buku 2, Bab I KK-1/ PPh Pasal 21 sampai dengan KK-15/PPh Pasal 21.

Catatan:

Pada dasarnya tugas I, tugas II dan tugas III harus dikerjakan tiap bulan. Namun demi efisiensi dan keterbatasan waktu maka saudara cukup membuat 1 (satu) bulan saja yaitu bulan Januari 2013. Dengan asumsi sepanjang tahun 2013 tidak ada mutasi karyawan, kenaikan gaji maupun perubahan peraturan pajak yang ada.

BAB III : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 22

- A. Sekilas tentang peraturan-peraturan PPh Pasal 22
- B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktikum yang menyangkut PPh Pasal 22

BAB III PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 22

A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 termasuk *with holding tax system* yang berarti pungutan PPh Pasal 22 diserahkan kepada pihak ketiga.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- 2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a. PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero); dan
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir;
- 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas;
- 9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul

untuk keperluan industri atau ekspornya; pedagang pengumpul yang dimaksud adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

- a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Besarnya tarif pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

- 1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013 sebesar 7,5% dari nilai impor;
- 2. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
- 3. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
- 4. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang yang pembayarannya dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi: PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero), dan Bankbank Badan Usaha Milik Negara, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - 1. Bahan bakar minyak sebesar:
 - O 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - O 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - O 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi:
 - 1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
 - 2. Penjualan kertas sebesar 0,1%;
 - 3. Penjualan baja sebesar 0,3%;
 - 4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%;
 - 5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Semua pungutan diatas sifatnya tidak final, kecuali penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas kepada penyalur/agen Pertamina yang sifatnya final. Sifat tidak final berarti pungutan tersebut dapat dikreditkan dan akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun dengan seluruh pajak terutang. Untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak bersifat final, besarnya tarif pemungutan tersebut di atas yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif normal yang diterapkan kepada wajib pajak yang mempunyai NPWP.

Contoh: pabrik semen PT. Lima Roda menjual semen kepada pedagang semen yaitu:

Harga penjualan semen		Rp. 10	0.000.000
Harga pajak pertambangan nilai	(PPN) 10%	Rp. 10	0.000.000
		Rp. 11	0.000.000
Pungutan PPh Pasal 22 pabrik se	emen tersebut adalah		
0,25% x Rp. 100.000.000		Rp.	250.000
	HARGA JUAL	Rp. 110	0.250.000

Karena sifatnya tidak final, maka pungutan sebesar Rp. 250.000 dapat dikreditkan (kredit pajak PPh Pasal 22) dan diperhitungkan dengan seluruh pajak terutang pada akhir tahun.

<u>Catatan:</u>

- Selain yang tercantum diatas, maka pabrikan lain tidak diperbolehkan memungut PPh Pasal 22
- Contoh: PT A membeli semen dari pedagang semen, maka pedagang semen tidak boleh memungut. Berbeda jika PT A beli langsung dari pabrik semen tersebut, maka pabrik semen harus memungut PPh. Pasal 22 sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktek yang menyangkut PPh Pasal 22.

Dari bagian akuntansi diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 ada pembelian kertas seharga Rp. 12.500.000.000,- dari Pabrik Kertas Asia dan telah dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% x Rp. 12.500.000.000,- = Rp. 12.500.000,- dan pada tanggal 11 Juni 2013 ada pembelian kertas dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill seharga Rp. 20.000.000,000,- dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% x Rp. 20.000.000.000,- = Rp. 20.000.000,-.

C. Tugas yang harus dikerjakan

Tugas I

Kumpulkan pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian kertas diatas. Pungutan ini penting karena dapat dikreditkan dengan pajak terutang akhir tahun.

Tugas II

Menghitung dan menyusun daftar pembelian (lihat Buku 2, Bab II KK-1/PPh Pasal 22) dan selalu melakukan *updating* dan pencocokkan berkala dengan bagian akuntansi.

BAB IV : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23

- A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 23
- B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktek yang menyangkut PPh Pasal 23

BAB IV PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23

A. Sekilas tentang peraturan PPh Pasal 23

Seperti halnya PPh Pasal 22, PPh pasal 23 termasuk juga dalam *witholding tax system.* Pemotong PPh Pasal 23 adalah :

- Badan pemerintah.
- Subyek badan dalam negeri.
- Penyelenggara kegiatan.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- Wajib pajak orang pribadi (WP-OP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pajak sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23.

Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23

- 1. Wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Wajib pajak orang pribadi
 - b. Wajib pajak badan
- 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Obyek pajak PPh Pasal 23

- Dividen;
- Bunga;
- Royalty;
- Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- Sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang akan dikenakan potongan PPh Pasal 23 2% antara lain:

- a. Jasa penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (design);
- e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;

- k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
- 1. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- n. Jasa *custodian*/pemyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa. Jasa catering atau tata boga.

CATATAN:

Semua jasa lain diatas dikenakan potongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen). Apabila pihak yang akan dipotong PPh Pasal 23 tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100%.

Tarif potongan PPh Pasal 23 untuk:

DIVIDEN:

- Dividen kepada WP-Badan 15% (lima belas persen);
- Jika dividen dibayarkan kepada perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD yang memiliki saham 25% (dua puluh lima persen) atau lebih tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- Dividen kepada WP-OP potongan 10% (sepuluh persen) dan bersifat FINAL.

BUNGA:

- Tarif 15% (lima belas persen).

ROYALTY:

- Tarif 15% (lima belas persen)

HADIAH:

- Tarif 15% (lima belas persen)

B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Perhitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 23

Dalam tahun 2013 transaksi yang dilakukan CV "Pedagang Kertas Surabaya" adalah:

- 1. Untuk merayakan ulang tahun yang kesepuluh CV "Pedagang kertas Surabaya" mengadakan pesta. Direktur CV "Pedagang Kertas Surabaya" minta bantuan *event organizer* CV "FIESTA" mengatur semua berkaitan dengan perayaan ulang tahun perusahaan, yaitu mulai pesanan kartu undangan, sewa ruangan sampai hidangan (*catering*). Untuk ini CV "FIESTA" menerima *fee* sebesar Rp. 110.000.000,- termasuk PPN 10%.
- 2. CV "Pedagang kertas Surabaya" memberi pinjaman *cash* pada mitranya yaitu PT "AB" sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 2 bulan yaitu mulai 1 Mei 2013 sampai 30 juni dengan bunga 1% per bulan untuk 2 bulan CV "Pedagang Kertas Surabaya" akan menerima Rp. 2.000.000,-.

Catatan:

Kasus 1 dan 2 diatas, pemotongannya beda, untuk kasus 1, CV "Pedagang Kertas Surabaya" sebagai pemotong, dan kasus 2 justru CV "Pedagang Kertas Surabaya" dipotong PPh Pasal 23. Perlu saudara perhatikan dalam PPh Pasal 23, pihak pembayar diberi tugas memotong dan yang menerima pembayaran yang dipotong.

Tugas saudara dari 2 kasus diatas adalah:

KASUS 1: (CV "FIESTA")

Membuat bukti potongan atas transaksi dengan CV "FIESTA" dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan dalam Buku 2 yaitu :

- a) Bukti pemotongan PPh Pasal 23 (BAB IV, KK-1/PPh Pasal 23).
- b) Surat pemeberitahuan (SPT) MASA PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26 (BAB IV, KK-3/PPh Pasal 23).

KASUS 2: (PT "AB")

Dalam kasus ini PT "AB" harus memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran utang bunga dan PT "AB" memberi bukti potongan PPh Pasal 23 (lihat buku 2, BAB IV, KK-4/PPh Pasal 23)

- a) Anda diminta untuk menjelaskan benar atau tidaknya pemotongan di buku 2, BAB IV. KK-4/PPh Pasal 23.
- b) Simpan dengan baik bukti pemotongan tersebut, karena jumlah potongan tersebut dapat dikreditkan (kredit pajak PPh Pasal 23).

BAB V : PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 24)

- A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 24
- B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Penghitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 24

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh Pasal 24)

A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 dapat digolongkan sebagai withholding tax system karena sifatnya tidak final, maka pajak yang dipotong di luar negeri tersebut dapat dikreditkan. Namun tidak selalu pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan seluruhnya. Mengenai berapa maksimum pajak dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan, dapat dijelaskan dengan contoh dibawah ini:

Contoh:

PT "X" punya cabang di Hongkong dan di Filipina untuk tahun 2013 mempunyai penghasilan sebagai berikut:

Cabang di Hongkong, laba bersih	Rp. 100.000.000,-
Cabang di Filipina, laba bersih	Rp. 50.000.000,-
Jumlah laba diluar negeri	Rp. 150.000.000,-
Laba di Indonesia	Rp. 300.000.000,-
Jumlah laba	Rp. 450.000.000,-

Pajak yang dipotong di:

Hongkong : 30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- Filipina : 20% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 10.000.000,- Simpler delay tehun 2013 dikatahui sahasar Rp. 56.000.000,000

Penjualan dalam tahun 2013 diketahui sebesar Rp. 56.000.000.000,-

Jadi tarif yang berlaku = 25% dari pajak terutang

 $= 25\% \times Rp. 450.000.000, -= Rp. 112.500.000, -$

Maksimum pajak yang dapat dikreditkan untuk Hongkong:

Rp. 100.000.000,- x Rp. 112.500.000,- = Rp. 25.000.000,-

Rp. 450.000.000,-

Pajak yang dipotong di Hongkong = Rp. 30.000.000,-, sedangkan perhitungan menunjukkan jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan menurut rumus adalah Rp. 25.000.000,-.

Dengan demikian jumlah pajak dipungut di Hongkong yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,-.

Maksimum jumlah pajak yang dapat dikreditkan untuk Filipina:

<u>Rp. 50.000.000,</u> x Rp. 112.500.000, = Rp. 12.500.000,

Rp 450.000.000,-

Pajak yang dipotong di Filipina = Rp. 10.000.000,-, sedangkan perhitungan jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditka menurut rumus adalah Rp. 12.5000.000,-. Dengan demikian jumlah pajak dipungut di Filipina yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Kesimpulan:

Jika potongan di luar negeri > dari hasil perhitungan dengan rumus, maksimum yang dapat dikreditkan adalah hitungan rumus.

Jika potongan di luar negeri < dari hasil perhitungan dengan rumus, maksimum yang dapat dikreditkan adalah potongan di luar negeri.

B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Perhitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 24

- 1. Dari laporan laba rugi komersial dapat diketahui laba di luar negeri yaitu cabang Singapura memperoleh laba Rp. 200.000.000,- dan di Malaysia didapat laba sebesar Rp. 150.000.000,-.
 - Laba yang diperoleh di Indonesia masih laba komersial, yang diperlukan adalah laba fiskal, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal yang akan dibahas di bab berikutnya yaitu bab VI. Tugas saudara adalah menghitung kredit pajak PPh Pasal 24 yang diperbolehkan untuk Singapura dan Filipina. Pedoman perhitungannya dapat saudara kerjakan di buku 2, BAB VI, KK-1/PPh Pasal 24.
- 2. Setelah kredit dihitung, hasilnya dibandingkan dengan kredit pajak menurut laporan laba rugi perbandingan lihat buku 2, BAB VI, KK-2/PPh Pasal 24 yang digunakan yaitu kredit pajak yang menurut perhitungan maksimum yang diperbolehkan

BAB VI: KOREKSI FISKAL

- A. Sekilas tentang Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal
- B. Tugas yang Menyangkut Koreksi Fiskal

BAB VI PAJAK PENGHASILAN-KOREKSI FISKAL

A. Sekilas tentang Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal

Pada umumnya laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan adalah laporan laba rugi komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perhitungan besarnya laba rugi kena pajak, wajib pajak harus menyusun laporan laba rugi fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksana pajak lainnya). Apa yang diatur dalam standar akuntansi keuangan ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak kedua laporan laba rugi tersebut diperlukan semuanya. Laporan laba rugi komersial dibutuhkan untuk keperluan pengguna internal (manajemen) dan pengguna eksternal selain instansi perpajakan. Sedangkan laporan laba rugi fiskal dibutuhkan untuk keperluan perhitungan laba rugi kena pajak yang akan dilaporkan kepada instansi pajak. Untuk kepraktisan, maka laporan keuangan fiskal tidak disusun secara tersendiri melalui tahapan pencatatan bukti transaksi keuangan ke buku jurnal, buku besar dan penyusunan laporan keuangan fiskal seperti halnya dalam proses penyusunan laporan keuangan komersial. Namun laporan keuangan fiskal disusun melalui proses koreksi/rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang sudah ada.

Rekonsiliasi/koreksi fiskal adalah suatu proses untuk menyesuaikan/melakukan koreksi pos-pos yang dicatat dengan pedoman standar akuntansi keuangan agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada dasarnya koreksi yang dilakukan berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Ada perbedaan perlakuan pengakuan pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Misalkan sesuai peraturan pajak yang berlaku ada beberapa biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan ada penghasilan yang bukan obyek pajak. Untuk dapat melakukan koreksi fiskal, maka perlu dipahami biaya-biaya mana yang boleh dibebankan sebagai biaya yang tidak diperbolehkan (*deductable non deductable expenses*). Disamping itu harus perlu juga dipahami mana yang dianggap sebagai obyek pajak dan mana yang bukan obyek pajak.

B. Tugas yang Menyangkut Koreksi Final

Laporan laba rugi yang dilampirkan disini adalah laporan komersial dan tugas saudara adalah menyusun laba rugi fiskal dengan memperhatikan *deductable dan non deductable expenses* maupun pendapatan obyek dan bukan obyek pajak. Disamping menyusun laba rugi fiskal, saudara ditugaskan juga:

- O Untuk memperhatikan benar atau tidaknya potongan-potongan yaitu kredit pajak PPh Pasal 22/Pasal 23 dan khususnya PPh Pasal 24.
- O Menghitung setoran masa (PPh Pasal 25) di mana harus diperhatikan adanya penghasilan yang non opersional.

Di bawah ini adalah laporan laba rugi komersial yang disusun oleh CV Pedagang Kertas Surabaya yang berakhir pada 31 Desember 2013.

CV "Pedagang Kertas Surabaya" Laporan Perhitungan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013

	Untuk Tanun yang beraknir pada 3	I Des	ember 2013		
	Penjualan			Rp	56.652.000.000
	Beban pokok penjualan (BPP)			Rp (54.650.850.000)
	Laba kotor			Rp	2.001.150.000
	Beban:				
1	Gaji, Tunjangan, THR	Rp	1.232.400.000		
2	Telepon/Air/Listrik termasuk Rp 5.000.000,- pulsa HP	Rp	53.000.750		
3	Pembelian beras,kopi,gula untuk karyawan	Rp	18.350.250		
4	Pakaian dinas termasuk Rp 500.000,- untuk satpam	Rp	6.000.000		
5	Persediaan makanan,minuman untuk seluruh karyawan di kantin kantor	Rp	32.300.000		
6	Biaya riset bagian pemasaran di Jawa Barat	Rp	25,850,000		
7	Representasi, 60% ada daftar nominatifnya	Rp	15,600,000		
8	biaya iklan :				
	-untuk promosi penjualan	Rp	10,000,000		
	-untuk ucapan selamat pernikahan staf	Rp	1,500,000		
9	sumbangan pengungsi korban Gunung Merapi	Rp	10,000,000		
10	Bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Rp	3,575,000		
11	Bayar denda terlambat Pelaporan masa pajak PPh Pasal 21	Rp	100,000		
12	Penyusutan menurut fiskal sebesar Rp 130.000.000	Rp	119,000,000		
				Rp	(1,527,676,000)
	Penghasilan rupa rupa: - Bunga deposito - Bunga pinjaman PT "AB" - Penjualan generator bekas - Laba Cabang Singapura - Laba Cabang Malaysia	Rp Rp Rp Rp	18,000,000 2,000,000 10,000,000 200,000,000 150,000,000	Rp Rp	380,000,000 853,474,000

SELANJUTNYA DIKETAHUI KREDIT PAJAK TAHUN 2013:

- PPh Pasal 22 atas pembelian kertas= $0.1\% \times Rp 32.500.000.000 = Rp 32.500.000$

- PPh Final Pasal 4 ayat (2):

- Bunga deposito = 20% x Rp 18.000.000 = Rp 3.600.000

- PPh Pasal 23 atas:

- Bunga pinjaman dari PT "AB" = Rp = 300.000

Pajak yang dibayar sendiri Rp 36.400.000

SETORAN MASA TAHUN 2013

- Januari 2013	Rp. 2.000.000
- Februari 2013	Rp. 2.000.000
- Maret 2013	Rp. 2.000.000
- April s/d Desember 2013	Rp. 27.000.000
_	Rp. 33.000.000

Tugas saudara harus dibuat di buku 2:

1. Untuk koreksi fiskal : BAB VI : KK-1/Koreksi fiskal

2. Untuk perhitungan pajak terutang: BAB VI: KK-2/Koreksi fiskal

BAB VII: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

- A. Sekilas tentang PPN/PPnBM
- B. Tugas yang Menyangkut PPN/PPnBM

BAB VII PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

A. Sekilas tentang PPN/PPnBM


Dasar hukum PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN wajib dipungut oleh badan atau orang pribadi yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), jika peredaran bruto-nya sama dengan atau lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun dan akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besarnya PPN yang dipungut = tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PENGUSAHA:

Yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- menghasilkan barang
- mengimpor barang
- mengekspor barang
- melakukan usaha perdagangan
- memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean
- melakukan usaha jasa
- memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

DASAR PENGENAAN PAJAK_(DPP):



Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) adalah:

- Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;

- Penghasilan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan / atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- Pemakaian sendiri dan/ atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- BKP berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan BKP antar cabang;
- Penyerahan BKP secara konsinyasi;
- Penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak (PK) dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk pengertian penyerahan BKP adalah:

- Penyerahan BKP kepada makelar;
- Untuk jaminan utang-piutang;
- PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang (sentralisasi);
- Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP;
- BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

PPN dikenakan atas:

- Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Impor BKP;
- Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Ekspor BKP oleh PKP;
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh BKP;
- Ekspor JKP oleh PKP.

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: minyak mentah (*crude oil*), asbes, batu tulis, batu apung, grafit, pasir, fosfat, tanah liat, tawas, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji emas;
- Barang kebutuhan produk yang sangat dibutuhkan rakyat: gabah, beras, jagung, sagu, kedelai, garam yang beryodium maupun tidak, gaging segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dikemas atau tidak dikemas, digarami,dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara direbus, telur yang tidak diolah, diasinkan, atau dikemas, susu yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas, buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah

melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas, sayuran-sayuran segar yang dipetik, dicuci dan/atau disimpan pada suhu rendah termasuk sayuran segar yang dicacah;

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;
- Uang, emas batangan dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok sebagai berikut :

- Jasa pelayanan kesehatan medis;
- Jasa pelayanan sosial;
- Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- Jasa keuangan;
- Jasa asuransi;
- Jasa pendidikan;
- Jasa keagamaan;
- Jasa kesenian dan hiburan;
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- Jasa angkutan umum di darat di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- Jasa tenaga kerja;
- Jasa perhotelan;
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum:
- Jasa penyediaan tempat parkir;
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
- Jasa boga atau katering.

Pajak Penjualan atas barang mewah (PPn BM) dikenakan terhadap:


- Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah adalah:

- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan/atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
- Impor BKP yang tergolong mewah

PPn BM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

TARIF PPN/PPn BM



FAKTUR PAJAK (FP)

Sesuai Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang baru, faktur pajak sederhana dihapus.

MACAM FAKTUR PAJAK:

- Faktur Pajak Standar
- Faktur Pajak Gabungan
- Dokumen tertentu yang bisa disamakan dengan Faktur Pajak

Yang dimaksud dengan dokumen tertentu yang bisa dipersamakan dengan faktur pajak yaitu:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Dalam Faktur Pajak (FP) harus dicantumkan paling sedikit:

- Nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP atau JKP
- Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian atau potongan harga
- PPN yang dipungut
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP dan
- Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP.


KAPAN FAKTUR PAJAK (FP) HARUS DIBUAT DAN DILAPORKAN?

FP harus dibuat pada:

- Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
- Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
- Saat pembayaran-pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Kepmen Keuangan.

Jika FP gabungan → dapat dibuat paling lama akhir bulan penyerahan.

FP dibuat dan dilaporkan dapat digambarkan sebagai berikut:



Penyerahan BKP/JKP dalam bulan Mei harus dibuatkan pada bulan Mei juga

- Selambat-lambatnya penyetoran
- Pelaporan tiap bulan Terlambat lapor denda Rp 500.000

PAJAK KELUARAN (PK) / PAJAK MASUKAN (PM)

Contoh I:

Penjual A = PKP jual BKP kepada pembeli B = (PKP)

Harga BKP Rp 100.000,-

PPN 10% $\underline{Rp 10.000,-} = PK bagi penjual$

Rp 110.000,-

Bagi penjual A → Pungutan PPN sebesar RP 10.000,- adalah Pajak Keluaran (PK)
Bagi Pembeli B → Pungutan PPN sebesar RP 10.000,- adalah Pajak Masukan (PM)

Penjual A suatu saat bisa menjadi pembeli dan pembeli bisa menjadi penjual.

Contoh II:

Pada bulan Mei 2013, A (PKP) membeli BKP dari B (PKP) seharga Rp 500.000,-. Pada bulan yang sama, yaitu bulan Mei 2013, A jual pada E seharga Rp 600.000,-. Dengan demikian, berapa PPN A?

A (PKP) bulan Mei jual BKP	Rp 600.000,-
PPN 10%	$Rp 60.000, \longrightarrow$ = PK
	Rp 660.000,-

Pada bulan yang sama A juga beli BKP Rp 500.000,-
PPN 10%
$$\frac{\text{Rp } 50.000,-}{\text{Rp } 550.000,-} \longrightarrow = \text{PM}$$

Dalam hal di atas untuk masa bulan Mei 2013:

PK = Rp 60.000,-PM = Rp 50.000,-

Kurang setor Rp 10.000,- → Harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 dan dilaporkan pembayarannya (via Surat Setoran Pajak = SSP) juga selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013. Terlambat lapor denda administratif sebesar Rp 500.000,-. Terlambat bayar denda bunga 2% per-bulan.

Contoh III:

Selanjutnya dalam bulan Juni 2013 (lihat contoh II), A beli BKP dari F (PKP) seharga Rp 400.000,- dan jual BKP pada G (PKP) seharga Rp 100.000,-. Maka berapa PPN terutang untuk bulan Juni 2013?

Beli BKP PPN 10%	Rp 400.000,- <u>Rp 40.000,-</u> Rp 440.000,-
Jual BKP PPN 10%	Rp 100.000,- <u>Rp 10.000,-</u> Rp 110.000,- RP 30.000,-

PM > PK

Untuk masa Juni 2013, tidak ada penyetoran karena PM > PK sebesar Rp 30.000,-dengan kata lain ada lebih bayar PPN bulan Juni 2013.

PPN lebih dibayar Rp 30.000,- dapat dikompensasikan ke masa pajak bulan Juli 2013.

Contoh IV:

Dalam bulan Juli 2013 A jual BKP pada H seharga Rp 200.000 dan beli BKP dari Z seharga Rp 150.000,- (lihat juga contoh III).

Bulan Juli 2013 jual J PPN 10%	BKP	Rp 200.000 Rp 20.000 Rp 220.000		PK
Bulan Juli 2013 beli I PPN 10%	ВКР	Rp 150.000 Rp 15.000 Rp 165.000	\rightarrow	PM
Dari mutasi di atas:	PK	Rp 20.000		
	PM	<u>Rp 15.000</u>		
	PK > PM	Rp 5.000		
Latihan soal III	PM > PK	Rp 30.000		
	PM > PK	Rp 25.000		

Untuk masa Juli 2013 A tidak perlu setor karena PM > PK setelah dikompensasikan dengan bulan Juni 2013 demikian seterusnya.

Apabila kelebihan PM terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan PM tersebut dapat diajukan permohonan restitusi (minta pengembalian).

APAKAH SEMUA PM DAPAT DIKREDITKAN?

Pada dasarnya PM dapat dikreditkan dengan PK, tapi tidak semua PM dapat dikreditkan.

PM YANG DAPAT DIKREDITKAN:

- Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempuntai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station* wagon kecuali barang dagangan atau disewakan;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan (cacat);
- Perolehan BKP atau JKP yang PM-nya TIDAK dilaporkan dalam SPT-masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

B. Tugas yang Menyangkut PPN/PPn BM

Sesuai data yang ada di akuntansi, penjualan BKP/JKP maupun pembelian BKP/JKP dapat dilihat dari:

Tabel I/PPN-PPn BM penjualan BKP/JKP 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu bulan Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013

Tabel II/PPN-PPn BM pembelian BKP/JKP juga 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei 2013, Juni 2013, dan bulan Juli 2013.

Tugas Saudara:

- 1. Mencari PK dan PM untuk menentukan tiap bulan adanya kekurangan atau kelebihan setor yaitu PK > PM atau PM > PK
- 2. Untuk memenuhi point 1 diatas Tabel 1/PPN-PPn BM dapat membantu saudara untuk bulan Mei, Juni, dan Juli dengan membuat kerja (KK) yang sudah disediakan dalam buku 2 yaitu:
 - a. Untuk penjualan Mei digunakan KK-1/PPN-PPn BM
 - b. Untuk penjualan Juni digunakan KK-1A/PPN-PPn BM
 - c. Untuk penjualan Juli digunakan KK-1B/PPN-PPn BM
- 3. Untuk menentukan besarnya pajak masukan (PM), maka Tabel II/PPN-PPn BM dapat membantu saudara untuk menentukan berapa besar PM untuk bulan Mei, Juni, dan Juli dimana seperti halnya untuk mencapai PK, disediakan juga kertas kerja (KK) yaitu:
 - a. Untuk penjualan Mei digunakan KK-2/PPN-PPn BM
 - b. Untuk penjualan Juni digunakan KK-2A/PPN-PPn BM
 - c. Untuk penjualan Juli digunakan KK-2B/PPN-PPn BM
- 4. Setelah dapat diketahui berapa PK maupun PM bulan Mei, Juni, dan Juli, maka tugas saudara adalah menentukan: (kertas kerja disediakan dalam buku 2 KK-3/PPN-PPn BM

- a. Untuk penjualan Mei 2013 PK > PM atau PM > PK
- b. Untuk penjualan Juni 2013 PK > PM atau PM > PK
- c. Untuk penjualan Juli 2013 PK > PM atau PM > PK

Apa efeknya jika untuk:

- o Bulan Mei PK > PM atau PM > PK
- o Bulan Juni PK > PM atau PM > PK
- o Bulan Juli PK > PM atau PM > PK

5. Tugas akhir saudara:

Dari daftar penjualan (Tabel I/PPN-PPn BM) diatas diketahui:

- a. Pembeliannya
- b. Alamat pembelinya
- c. NPWP
- d. Kuantum
- e. Jumlah Rp.

Maka tugas akhir saudara adalah:

- Membuat faktur pajak untuk tiap pembeli di mana sebelas profarma faktur pajak disediakan di buku2: KK-4/PPN-PPn BM
- Selain faktur pajak saudara juga diminta untuk membuat laporan masa tiap bulan. Data penjualan dapat dilihat dari tabel 1/PPN-PPn BM buku 1.
- Untuk pembelian dapat dilihat di tabel II/PPN-PPn BM juga di buku 1 Formulir setoran PPN/PPn BM disediakan di buku 2 sebanyak 3 set (untuk bulan Mei, Juni, Juli) yaitu KK-5/PPN-PPn BM

Tabel I/PPN-PPnBM Daftar Penjualan/Penyerahan

Bulan Mei 2013

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Pembeli	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah (Rp)
1	3 Mei 2013	Penjualan kertas HVS pada percetakan ABC	Jl. Surabaya 500 SBY	01.123.346.6.609.000	100 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	25.000.000
2	6 Mei 2013	Penjualan kertas atas dasar konsinyasi pada toko kertas laris	Jl. Ngagel 1000 SBY	01.510.232.6.608.000	50 RIM kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	1.500.000
3	8 Mei 2013	Beri sumbangan ke sekolah dasar anak yatim piatu	Jl. Juanda 250 SBY		10 RIM kertas tulis HVS, harga pokok @ Rp 20.000/R	200.000
4	10 Mei 2013	Terima uang muka dari UD Mulia untuk pesanan kertas HVS ukuran kecil	Jl. Raden Saleh 100 SBY	02.315.513.6.607.000	Atas pesanan 50 RIM kertas HVS ukuran kecil @ Rp 20.000/R. uang muka 50%= Rp 500.000	500.000
5	16 Mei 2013	Jual kertas foto copy pada usaha jasa "fotocopy kilat"	Jl. Dinoyo 1000 SBY	02.111.222.6.609.000	100 RIM kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	3.000.000
6	28 Mei 2013	Jual kertas lapis plastik pada warung nasi Ibu Halimah	Jl. Banyu Urip 1500 SBY	Tidak punya NPWP	10 RIM @ Rp 75.000/R	750.000

Bulan Juni 2013

No.	Tgl/	Transaksi	Alamat	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah(Rp)
	Bulan		Pembeli			
1	3 Juni 2013	Jual kertas pada percetakan sukses	Jl. Manyar 1501 SBY	02.345.765.6.609.000	300 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	75.000.000
2	7 Juni 2013	Jual kertas pada toko kertas "GK"	Jl. Kapuas 1000 SBY	01.313.316.6.603.000	100 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	25.000.000
3	11 Juni 2013	Jual kertas fotocopy pada usaha fotocopy (NON PKP)	Kompleks UNAIR SBY	02.115.511.6.605.000 (NON PKP)	100 R kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	3.000.000

Bulan Juli 2013

No.	Tgl/	Transaksi	Alamat	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah
	Bulan		Pembeli			Rp
1	10 Juli	Ekspor kertas ke	Harbor-street	-	500 RIM	US\$ 20.000/
	2013	Brunei, Brunei	150 Brunei		writing	Rp
		Paper Trading Co			paper @	200.000.000
					US\$40 (Rp	
					400.000/R)	
2	18 Juli 2013	Jual kertas Duplex Carton pada percetakan ABC	Jl. Surabaya 500 SBY	01.123.221.6.609.000	100 RIM Duplex Carton @ Rp600.000/ R	60.000.000

Tabel II/PPN-PPn BM Daftar Pembelian

Bulan Mei 2013


No.	Tgl/	Transaksi	Alamat	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah
	Bulan		Penjual			(Rp)
1	2 Mei	Beli kertas dari	Jl. Bekasi	05.222.444.5.801.000	1000 RIM	200.000.000
	2013	Bekasi paper	1000 JKT		HVS ukuran	
		MILL			besar @ Rp	
					200.000/R	
2	3 Mei	Beli kertas dari	Jl. Pucang	02.511.236.6.607.000	3000 RIM	75.000.000
	2013	toko kertas "55"	Raya 100		HVS	
		HVS ukuran folio	SBY		ukuranfolio	
					@ Rp	
					25.000/R	
2	22 M-:	D 11 1	T1 XX7 1	01 221 450 7 602 000	500 DB 4	12 500 000
3	22 Mei	Beli kertas	Jl. Wonocolo	01.221.450.7.603.000	500 RIM	12.500.000
	2013	fotocopy dari toko	III/50 SBY		kertas	
		kertas "AA"			fotocopy	
					folio @ Rp	
					25.000/R	

Bulan Juni 2013

No.	Tgl/	Transaksi	Alamat	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah(Rp)
	Bulan		Penjual			
1	17 Juni	Beli kertas	Jl. Wonocolo	01.221.450.7.603.000	300 RIM	6.900.000
	2013	fotocopy dari toko	III/50 Sby		kertas	
		kertas "AA"			fotocopy	
					kuarto	
					(Rp	
					23.000/R)	
2	20 Juni 2013	Beli kertas lapis plastik dari pabrik kertas bungkus "GK"	Jl. Rungkut 1500 SBY	02.115.321.6.607.000	500 RIM kertas lapis plastik, untuk bungkus makanan @ Rp 50.000/R	25.000.000

Bulan Juli 2013

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Penjual	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah (Rp)
1	2 Juli 2013	Beli kertas dari pabrik kertas Jakarta	Jl. Jakarta 1000 JKT	05.222.313.5.702.000	200 RIM Duplex Carton @ Rp 500.000/R	100.000.000
2	4 Juli 2013	Beli kertas kado dari percetakan modern	Jl. Surabaya 1000 SBY	02.156.321.6.605.000	100 RIM kertas kado warna/ warni @ Rp 600.000/R	60.000.000
3	16 Juli 2013	Bayar uang muka pada percetakan modern untuk pembuatan faktur pajak	Jl. Kapasan 1000 SBY	02.235.515.6.608.000	200 buku fakt. pajak @ Rp 50.000/buku, 50% uang muka= Rp 5.000.000	5.000.000
4	18 Juli 2013	Beli 1 buah mobil pick up Daihatsu Granmax Th 2013 Harga mobil Rp 90.000.000 PPN 10 % =9.000.000 PPn BM 20% =18.000.000	Jl. Pluit 1000 JKT	05.222.318.6.703.000	1 mobil pick up Daihatsu Granmax Th 2013	117.000.000





BUKU 2

BAB I KERTAS KERJA (KK) PAJAK PENGHASILAN Pasal 21

- TUGAS I : KK-1/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-

15/PPh Pasal 21

- TUGAS II : KK-16/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-

16A/PPh Pasal 21

TUGAS III : KK-17/PPh Pasal 21TUGAS IV : KK-18/PPh Pasal 21

- TUGAS V: KK-19/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-

33/PPh Pasal 21 yaitu formulir 1721 A-1

Penulis:

Setiadi Alim Lim Budi Setiorahardjo Hari Hananto

PT Revka Petra Media

LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS

Penulis:

- Setiadi Alim Lim
- Budi Setiorahardjo
- Hari Hananto

Diterbitkan dan dicetakan Oleh:



PT REVKA PETRA MEDIA

Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848

e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

.....

14.09.066

ISBN: 978-602-1162-33-0

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

KK-1/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Sudiro,SE

Alamat : Jl. Tegal Sari no. 1000 SBY NPWP : 01.321.456.5.607.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp. 3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp. + Rp. + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Exp.
 + Exp.

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-2/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Badri, SE

Alamat : Jl. Krembangan no. 500 SBY

NPWP : 01.223.345.2.605.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : $12 \times Rp$. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : $12 \times Rp$. = Rp.

3. Lain-lain : $12 \times Rp$. = Rp. + Umlah penghasilan bruto = Rp

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-3/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama :Drs. Mitro

Alamat : Jl. Jimetro no. 300 SBY NPWP : 02.243.216.3.606.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

 1. Gaji
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp.
 = Rp.

 3. Lain-lain
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 Jumlah penghasilan bruto
 = Rp.
 + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-4/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Harto

Alamat : Jl. Papaya 120 SBY NPWP : 04.151.322.4.609.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

 1. Gaji
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp.
 = Rp.

 3. Lain-lain
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 Jumlah penghasilan bruto
 = Rp.
 + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-5/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Abdullah, SH

Alamat : Jl. Tegal Sari II/50 SBY NPWP : 05.122.351.6.607.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

 1. Gaji
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp.
 = Rp.

 3. Lain-lain
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 Jumlah penghasilan bruto
 = Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Rp.
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-6/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Drs. Abimanyu, AK

Alamat : Jl. Ngagel no. 300 1000 SBY

NPWP : 02.321.213.5.609.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : $12 \times Rp$. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : $12 \times Rp$. = Rp.

3. Lain-lain : $12 \times Rp$. = Rp. + Umlah penghasilan bruto = Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. $= \frac{\text{Rp.}}{\text{Rp.}}$

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 % x Rp.
 = Rp.

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-7/PPH Ps 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPH Ps 21

Nama : Dra. Tuti

Alamat : Jl. Sawahan no. 150 SBY

NPWP : ikut suami Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp. 3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp.

Jumlah penghasilan bruto $= \frac{Rp}{Rp}$

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan) Rp. - Penghasilan kena pajak (PKP) setahun Rp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-8/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Sumarno

Alamat : Jl. Genteng no. 200 1000 SBY

NPWP : 01.511.107.4.611.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp. 3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp.

Jumlah penghasilan bruto $= \frac{Rp}{Rp}$

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-9/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Susilo

Alamat : Jl. Mawar no. 100 SBY NPWP : 02.221.133.5.607.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

 1. Gaji
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp.
 = Rp.

 3. Lain-lain
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 Jumlah penghasilan bruto
 = Rp.
 + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Rp.
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-10/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Karjo

Alamat : Jl. Krembangan NPWP : 02.423.211.3.605.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

 1. Gaji
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp.
 = Rp.

 3. Lain-lain
 : 12 x Rp.
 = Rp.

 Jumlah penghasilan bruto
 = Rp.
 + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. $= \frac{Rp.}{Rp}$

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Exp.
 + Exp.

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-11/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Dartono

Alamat : Jl. Kertoarjo no. 300 SBY NPWP : 02.517.232.5.609.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp.
2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp.
3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp. + Rp.

Jumlah penghasilan bruto = Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. $= \frac{Rp.}{Rp}$

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Rp.
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-12/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Didik

Alamat : Jl. Gubeng III/150 SBY NPWP : 01.115.231.6.606.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp.
2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp.
3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp.
Jumlah penghasilan bruto = Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-13/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Badrun, ST

Alamat : Jl. Manyar no. 110 SBY NPWP : 02.121.212.6.609.000

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp. 3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp. + Rp. + Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan)Rp.-Penghasilan kena pajak (PKP) setahunRp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 + Rp.
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-14/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Udin

Alamat : Jl. Kediri no. 150 SBY

NPWP : tidak punya

Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp.

3. Lain-lain : $12 \times Rp$. = Rp. + Umlah penghasilan bruto = Rp.

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. $= \frac{Rp.}{Rp}$

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan) Rp. - Penghasilan kena pajak (PKP) setahun Rp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 = Rp.
 = Rp.

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-15/PPh Pasal 21

Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Tinah

Alamat : Jl. Rungkut no. 100 SBY

NPWP : ikut suami Th. Pajak : 2013

Bulan : Januari 2013

Penghasilan Bruto

1. Gaji : 12 x Rp. = Rp. 2. Tunjangan-tunjangan : 12 x Rp. = Rp. 3. Lain-lain : 12 x Rp. = Rp.

Jumlah penghasilan bruto $= \frac{1}{Rp}$

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp. = Rp.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(max 3 tanggungan) Rp. - Penghasilan kena pajak (PKP) setahun Rp.

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

PPh. Pasal 21 terutang

 % x Rp.
 = Rp.

 +
 +

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

KK-16/PPh Pasal 21

Bulan Januari 2013

No. urut	Ber- NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Obyek PPh Ps 21 (Rp)	PPh Pasal 21/26 yang Dipotong (Rp)
1.	Ya	Sudiro, SE	12.000.000	
2.	Ya	Badri, SE	8.500.000	
3.	Ya	Drs. Mitro	8.500.000	
4.	Ya	Harto	7.500.000	
5.	Ya	Abdullah, SH	8.000.000	
6.	Ya	Drs. Abimanyu, Ak.	8.300.000	
7.	Ikut NPWP suami	Dra. Tuti	6.800.000	
8.	Ya	Sumarsono	6.300.000	
9.	Ya	Susilo	5.300.000	
10.	Ya	Karjo	5.300.000	
11.	Ya	Dartono	7.300.000	
12.	Ya	Didik	6.300.000	
13.	Ya	Badrun, ST	6.300.000	
14.	Ya	Udin	3.650.000	
15.	Ikut NPWP suami	Tinah	2.650.000	
		Jumlah	102.700.000	

KK-16A/PPh Pasal 21

DAFTAR POTONGAN PPh Pasal 21 SETAHUN (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	Status
													K/2
													K/1
													K/0
													TK
													K/3
													K/3
													KAWIN
													K/2
													K/0
													K/3
													K/2
													K/0
													K/0
													TK
													KAWIN
	١												



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA | PAJAK PENGHASILAN

FORMULIR 1721

HALAMAN 1

		PASAL 2	1 DAN/A	TAU PASA	L 26		FORMOLIK 172
	MENTERIAN KEUANGAN RI EKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini Pemotongan Pa				area	barcode
MASA	A PAJAK :	Bacalah petunjuk	pengisian se	belum mengisi	formulir ini	JUMLAH LEMBA	R SPT
	yyy1 Hot	H02 SPT NORMAL		HJJ3 SPT PEMBETU	LAN KE HIM	(DIISI OLEH PET	UGAS) H.85 H06
A. II	DENTITAS PEMOTONG						
1. N	PWP : AD1						
	AMA : 402						
	AMAT : ADD						
0.74	2.00						
4. NO	D. TELEPON : 404			5. EMAI	L : A05		
-	-			-/-			
В. С	BJEK PAJAK						
NO	PENERIMA PENGH	ASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PEN BRUTO		JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP		21-100-01				
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA		21-100-02				
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TEN	IAGA KERJA LEPAS	21-100-03				
4.	BUKAN PEGAWAI:						
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL M	MARKETING (MLM)	21-100-04				
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASUR	ANSI	21-100-05				
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGA	N.	21-100-06				
	4d. TENAGA AHLI		21-100-07				
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBAI BERKESINAMBUNGAN	LAN YANG BERSIFAT	21-100-08				
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBAI BERKESINAMBUNGAN	LAN YANG TIDAK BERSIFAT	21-100-09				
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PER MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	VIGAWAS YANG TIDAK	21-100-10				
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PROD IMBALAN LAIN	DUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU	21-100-11				
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARII	KAN DANA PENSIUN	21-100-12				
8.	PESERTA KEGIATAN		21-100-13			-	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH LAINNYA	PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99			1	
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASAI/PESERTA KEGIATAN/PI SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	ENERIMA PENSIUN BERKALA	27-100-99				
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 1	0)	J. S. Santa				
		h PASAL 21 DAN/ATAU	PASAL 26 YAI	NG KURANG (LI	BIH) DISETOR	1-	JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PAS	SAL 26 (HANYA POKOK	PAJAK)			801	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh P. MASAPAJAK :			11 12	3.02 TAHUN KALENDER	Bo3	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)		- 19			804	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 2	6 YANG KURANG (LEB	BIH) DISETOR	(ANGKA 11 KOLOM 6	-ANGKA 14)	B.05	
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 AF	ABILA SPT PEMBETULAN DANIA	TAU PADA ANGKA 1	S APABILA PPI\ LEBIH I	DISETOR		
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 2 (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI :		BIH) DISETOR	PADA SPT YANG	DIBETULKAN	8.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 2		BIH) DISETOR	KARENA PEMBI	ETULAN (ANGKA 15	-ANGKA 16) B 07	

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyyy) 8.00

area staples

NPV	VP PEMOTONG: 8.09	_,		_	FORMULIR 172
c. o	BJEK PAJAK FINAL				
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MAHFAAT PENSIUN, TUNJANSAH HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGANAI NEGERI SIPIL, ANGGCTA THUPOLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONCRARIJIA DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPI: PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA I S.D. 5)				
	1. FORMULIR 1721 - I 2. FORMULIR 1721 - I 3. FORMULIR 1721 - II 4.565	6. FO	RMULIR 1721 - RMULIR 1721 - RAT SETORAN KTI PEMINDAH	V. PAJAK (SSP) DAN/ATAU	DASLEMBAR
	4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	8. SU	RAT KUASA KH	USUS	
De	engan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya ter bahwa apa yang telah saya beritahukan di at		ampiran-lampira	annya adalah benar, lengkap	
1.	E.01 PEMOTONG E.02 KUASA		1	6. TANDA TANGAN:	
2.	NPWP: E03				
3.	NAMA: ED4				
4.	TANGGAL:	n - yyyy)			
5.	TEMPAT '€,16				

HALAMAN 2

							2	FORMULIR 1721 - I	1/21 - I e
EMEN	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	MASA PAJAK:	SATU MASA PAJAK	NPWP PEMOTONG: H 02		•5	33	Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong	KPP Pemotor
PEGAV	VAI TETAP DAN PENERIMA F	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	NS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJAE	3AT NEGARA DAN PENSIUNAN	INYA YANG PENGH	HASILANNYA MELEBIHI PENG	GHASILAN TIDAK KEN	A PAJAK (PTKF	6
9	-		BUKTI PEMOTONGAN	DTONGAN	KODE OBJEK	JUMLAH PENGHASILAN	0.000		KODE
O	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	PAJAK	BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	PENGHASILAN	DOMISIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(9)	(1)	(8)	(6)	(10)
1.									
23									
6									
4									
0.									
9									
7.									
80									
oi									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
		JUMLAH A	JUMLAH A (PENJUMEAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						
PEGAN DAN PI	WAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUNANNYA YANG PENGI	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP	NS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJAE KP	SAT NEGARA	ORANG				
									ı

		Formulir ini d	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI	ongan mengguna	kan formulir 1721-VI	FORMULIR 1721 - II e	1721 -
KEME	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	MASA PAJAK:	NPWP PEMOTONG: H IZ	ONG :HID	,		Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong	KPP
-	Control of the Contro		BUKTI	BUKTI PEMOTONGAN	KODE OBJEK	JUMLAH PENGHASILAN	on one of the	KODE
	AMAN	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	PAJAK	BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Kp)	DOMISILI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)
1.								
2.								
69								
4								
5.								
69								
7.								
89								
oi.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
		The second	The same and the s					

		Tomain in against	FOILIUIT III ugunakan unuk metapotkan pemotongan FFTI oengan buku pemotongan menggunakan tolihuli 1721-YII	Term verigan pana pemorphism me	angganavan rome	114-17/1 110	OKING HELD
KEMEN	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	MASA PAJAK:	NPWP PEMOTONG: HIZZ				Lembar ke-1: untuk KPP Lembar ke-2: untuk Pemotong
	area.		BUKTI PE	BUKTI PEMOTONGAN	KODE OBJEK		
,	MAN	NAMA	NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)	PAJAK	(Rp)	PPR DIPOTONG (KP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(4)	(8)
1.							
2							
65							
4							
5.							
9							
7.							
εó							
6							
10.							
17.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR	1721	- IV

MASA PAJAK : (mm- yyyy) H.01 -	NPWP PEMOTONG :	
, <i>,,,,</i> ,		

NO.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	-					
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.		_ 1				
		JUN	ALAH (PENJUMLAHAN BAGIAN AANGKA 1	8.D. ANGKA 13)		

KETERANGAN:
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA:

0: UNTUK SSP
1: UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2: UNTUK BUKTI Pbk



DAFTAR BIAYA

FORMULIR 1721 - V

Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan

MASA PAJAK :	NPWP PEMOTONG:	
[mm - yyyy] H.01	NPWP PEMOTONG:	

No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL	
2.	BIAYA TRANSPORTASI	
3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
4.	BIAYA SEWA	
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	
6.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	
7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	
8.	BIAYA ROYALTI	
9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	
10.	BIAYA LAINNYA	
	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10)	



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR: HOT 1 . 3 -___ A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP : A.01 2. NIK / NO. PASPOR : AJO2 3. NAMA : A.03 4. ALAMAT : ADI 5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ; AJIS YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A DE B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140					

-	IDENITITAG	DEMOTONO

1. NPWP : COI	40-0-	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02		[dd - mm - yyyy]	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

- PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

 1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
 2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
 3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petlugas Dinas Luar Asuransi
 4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
 5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
 6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
 7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
 8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
 9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
 11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
 12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

FORMULIR 1721 - VII

	NOMOR: Húi 1 . 4	_	
. IDENTITAS PENERIMA PENGHAS	ILAN YANG DIPOTONG		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. NIK / NO. PASPO	R: A02
3. NAMA : A.03			
4. ALAMAT : A.D4			
. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
. IDENTITAS PEMOTONG	-		
1. NPWP : C.01		3. TANGGAL & TANE	DA TANGAN
2. NAMA : C.02	CI		
		[dd - mm - yyyy]	-
		[dd - mm - yyyy]	-
	KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN	PASAL 21 (FINAL)	
1. 21-401-01 Uang Pesangon yang I 2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun 3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lai	Dibayarkan Sekaligus , Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yan n yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yar	Dibayarkan Sekaligus g Diterima oleh PNS, A	inggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan
Pensiunannya 4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Fi			



FORMULIR	1721	- A1

		3,3,2,1,3,2,3	MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HOT 1 . 1		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: HOD			
NAMA			
PEMOTONG: HD4			
. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP : _{A,01}		6. STATUS / JUMLAH TANGGU	NGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A.02}		K/ K/	A08 HB / A09
3. NAMA :A03		7. NAMA JABATAN : A10	
Continue.		and the state of the state of	A11 YA
A.04			
2		9. KODE NEGARA DOMISILI :	
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHI	ITUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			V .
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJE	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	A DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAK	AN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	4
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F	PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7	7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	5 5a		
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN		APPLIANCES	
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DI	SETAHUNKAN)	
 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTK PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/I 			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG			1
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	111 (01) (01)		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
: IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: COI		3. TANGGAL & TANDA TANGA	N N
		S. INITOONE & INITION INITION	
2. NAMA: C.02		6.03	
		[dd - mm - yyyy]	



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN | PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU

FORMULIR 1721 - A1

VENENTERIAN KENANGAN BI	PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilar Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1	1,4,	PENGHASILAN [mm - mm]	
NPWP PEMOTONG: H 83 NAMA PEMOTONG: H 84				
. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01	6.	STATUS / JUMLAH TANGGI	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. NIK /NO.		K/ TK/	HB /	
PASPOR:A 02		K/A07		
3. NAMA : _{A 03}	7.	NAMA JABATAN : A.10		
4. ALAMAT: _{A.04}	8.	KARYAWAN ASING:	A11 YA	
	9.	KODE NEGARA DOMISILI :	A.12	
5. JENIS KELAMIN : AUS LAKI-LAKI				
Entrant.	T EISEM ON			
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	ITUNGAN PPh PASAL 21			
-17	URAIAN		JUMLAH (Rp)	
CODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		7	
ENGHASILAN BRUTO:				
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT				
2. TUNJANGAN PPh				
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA			
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA			
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA			
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PE	MOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F	PRODUKSI DAN THR			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.:	7)			
PENGURANGAN:				
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			-	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT				
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:				
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)				
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	IYA			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK P	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAH	IUNKAN)		
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI	(P)			
6. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/	DISETAHUNKAN (14 - 15)			
7. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	NA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA			
19. PPh PASAL 21 TERUTANG				
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			
. IDENTITAS PEMOTONG			*	
IDENTIFIAS FEMOTORS				



FORMULIR		

Lembar Lembar					ngha	silan
	_			ROLEH AN (mr		ml
		LINO	IIAOIL	-		

		1.32.104.13.2056.14	MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1		PENGHASILAN (mm - mr
NPWP PEMOTONG: H03 NAMA			
PEMOTONG : H.04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :	-	6. STATUS / JUMLAH TANGG	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A 02}		K/ K/	A,08
3. NAMA : A 03			
2112000		in a standard or a section	A11 YA
No.		9. KODE NEGARA DOMISILI	. A 12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH			
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 PENGHASILAN BRUTO:	21-100-02		
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
TUNJANGAN PPh			
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SERAGAINVA		
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	314 08/21/80 1008/10/3		
37 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
E-12		IKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F		INCHARAN FEWO TONGAN FFIT FASAL 21	
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.:			
PENGURANGAN:	0		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			2
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10) PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
	D/A		
 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK F 	7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	LU BUTDICETALII INIZANI)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI		HONDISE IAHONKAN)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	ALL STATES AND ALL ST		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	212 213 4 212 21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
Contract State of Sta			
C. IDENTITAS PEMOTONG		To work and the	
1. NPWP: COI		3. TANGGAL & TANDA TANG	BAN
2. NAMA: C.02		6.03	
Transcript Commencer		[dd - mm - yyyy]	



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN | PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU

FORMULIR	1721	- A1

		PENERIMA PENSIUN ATAU T TUA/JAMINAN HARI TU		Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR: HO1 1 . 1	-	PENGHASILAN (mm - mm)	
NA	MOTONG: HD3		_		
A. ID	ENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG			
1. N	PWP : A.01	- N - 2	6. STATUS / JUMLAH TANGGL	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2. N	IIK /NO. ASPOR: _{A.02}		K/A07	A08 HB / A09	
3. N	IAMA :AUS		7. NAMA JABATAN : A10		
				A 11 YA	
4.7	A.04				
			9. KODE NEGARA DOMISILI :	A12	
5. J	ENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A.06 PEREMPUAN			
B. RI	NCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	ITUNGAN PPh PASAL 21			
		URAIAN		JUMLAH (Rp)	
KOD	E OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02			
PEN	GHASILAN BRUTO:				
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT				
2.	TUNJANGAN PPh				
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA			
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA			
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA			
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN	PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F	PRODUKSI DAN THR			
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.:	7)			
PEN	GURANGAN:				
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN				
10.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT				
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)				
PEN	GHITUNGAN PPh PASAL 21:				
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	<u></u>			
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	IYA			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK P	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISE	TAHUNKAN)		
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI	(P)			
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/	DISETAHUNKAN (14 - 15)			
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	NA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN			
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA			
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG				
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI				
C. IE	DENTITAS PEMOTONG				

1. NPWP: 0.01	- An-	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA: C.02		C63	
		[dd - mm - yyyy]	



FORMULIR 1721 - A1

			MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HOT 1 . 1		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: H00 NAMA PEMOTONG: H04		_	
IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP : _{A,01}		6. STATUS / JUMLAH TANGGUN	IGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A02}		K/A07	A08 HB / A09
3. NAMA : _{A03}		7. NAMA JABATAN : A10	
4. ALAMAT:		8. KARYAWAN ASING : A	YA YA
7.01		9. KODE NEGARA DOMISILI : A	12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN		
S. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	URAIAN		1
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO:	21-100-02		
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJ	ENISNYA		1
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMI	BERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	A DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKA	N PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA	PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.	7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISI	ETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI	7.5 9		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEI			
 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 TERUTANG 	I MASA SEBELUMNYA		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	S TELAH DIPOTONG DAN DILLINASI		1
. IDENTITAS PEMOTONG	S TELAN DIFOTONG DAN DILUNASI		
1. NPWP: COT		3. TANGGAL & TANDA TANGAI	N
2. NAMA: C02		C03	
		[dd - mm - yyyy]	



FORMULIR	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI IREKTORAT JENDERAL PAJAK IPWP DEMOTONG: H03 IAMA DEMOTONG: H04	NOMOR: HO1 1 . 1	<u> </u>	PENGHASILAN [mm - mm]
PEMOTONG: H03			
IAMA			
EMOTONG: H04			
IDENTITAS PENERIMA PENGHASILA	N YANG DIPOTONG		
I. NPWP :		6. STATUS / JUMLAH TANGG	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A.02}		K/K/	HB /
3. NAMA : _{A.03}			
			A11 YA
4. ALAMAT: _{A.04}		7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
		9. KODE NEGARA DOMISILI :	A.12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A 06 PEREMPUAN		
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	HITUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
ODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
ENGHASILAN BRUTO:			
I. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
. TUNJANGAN PPh			
B. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	R DAN SEBAGAINYA		
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SE.	JENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEM	IBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATUR	A DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKE	NAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA	PRODUKSI DAN THR		
B. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.	.7)		
ENGURANGAN:			
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
0. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
ENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
2. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
3. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUM	NYA		
4. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHL	IN/DISETAHUNKAN)	
5. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PT	TKP)		
	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		
7. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KE	NA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
8. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONO	G MASA SEBELUMNYA		
9. PPh PASAL 21 TERUTANG	22.300 8.5 92.00 8.10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
0. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YAN	G TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: C.01		3. TANGGAL & TANDA TANG	AN
Company of the Compan		- N. P. P. P. P. S.	AO -



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN |

FORM	ULIR	1721	- A1

	PENERIMA PENSIUN ATAU TUN TUA/JAMINAN HARI TUA	JANGAN HARI	FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1	4	PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: HB3			
NAMA PEMOTONG: H.04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :	6.	STATUS / JUMLAH TANGGI	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A 02}		K/ A07 TK/	A08
3. NAMA : _{A 03}		NAMA JABATAN : A.10	
4. ALAMAT:	8.	KARYAWAN ASING:	YA YA
1-	9.	KODE NEGARA DOMISILI :	A.12
5. JENIS KELAMIN : AUS LAKI-LAKI	A.06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	TUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PE	MOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F	PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.)	7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	IYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK F	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAH	IUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PT	(P)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/	DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	IA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG			-
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
C. IDENTITAS PEMOTONG			,

1. NPWP: 0.01	- 3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C02	C.03	
	[dd - mm - yyyy]	



FORMULIR 1721 - A1

NOMOR: HOT 1 . 1		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
	•	

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR: HOT 1.	1 H ₁₀₂
NPWP PEMOTONG: H03 AMMA PEMOTONG: H04	
IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG	
1. NPWP : _{A.01}	STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO.	
PASPOR: _{A,02}	K/ A07 TK/ A08 HB/ A09
3. NAMA : _{A 03}	7. NAMA JABATAN : A10
4. ALAMAT:	8. KARYAWAN ASING : A11 YA
	9, KODE NEGARA DOMISILI : A 1/2
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI A06 PEREMPUAN	
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	1
URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02	SOMESTI (A)
PENGHASILAN BRUTO:	
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA	VA VANC DIVENAVAN BENOTONGAN BBI- DAPAT 24
	A TANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPR PASAL 21
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
PENGURANGAN:	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL	1.24 (SETALI INIDISETALI INICANI)
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	EZT (GETATORIOGETATIONAN)
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAI	AHINKAN
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	1011011
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DII	I LINASI
20. PETI PASAL 21 DAN PETI PASAL 20 TANG TELAH DIPOTONG DAN DI	LUIMOI
. IDENTITAS PEMOTONG	
1. NPWP: C01	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA: C.02	Cos



FORMULIR 1721 - A1

		20,000,000,000	MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1 -		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: H00 NAMA PEMOTONG: H04		_	
. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :	34	6. STATUS / JUMLAH TANGGUI	NGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR; _{A 02}		K/ K/	A08 HB / A09
3. NAMA : _{A.03}			7.05 A.05
			K. T. Jan
4. ALAMAT:		8. KARYAWAN ASING :	YA
		9. KODE NEGARA DOMISILI :	L12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	ITUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	A DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIK	ENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F	PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.:	7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	NYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK F	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAH	(UN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI	KP)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/	/DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	NA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	3 TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: 0.01		3. TANGGAL & TANDA TANGA	N
		c menodes in an 1919.	9 1
2. NAMA: C.02		[dd - mm - yyyy]	

4. ALAMAT:



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

7. NAMA JABATAN : A 10

FORMULIR	1721	- A1

	PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	FORMULIR 1721 - A Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasila Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO! 1 . 1		
NPWP PEMOTONG: H03 NAMA PEMOTONG: H04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP : _{A.01}	6. STATUS / JUMLAH TANGGI	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	

8. KARYAWAN ASING :

9. KODE NEGARA DOMISILI : A 17

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI A06 PEREMPUAN

		URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK:	21-100-01	21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO:			
1. GAJI/PENSIUN ATAL	THT/JHT		
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINN	YA, UANG LEMBU	R DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN	IMBALAN LAIN SE	EJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI Y	ANG DIBAYAR PE	MBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALA	M BENTUK NATU	RA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, C	GRATIFIKASI, JAS	A PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASI	LAN BRUTO (1 S.	D.7)	
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIA	YA PENSIUN		
10. IURAN PENSIUN ATA	AU IURAN THT/JH	T	
11. JUMLAH PENGURAI	NGAN (9 S.D.10)		
PENGHITUNGAN PPH PAS	SAL 21:		
12. JUMLAH PENGHASI	LAN NETO (8 - 11)		
13. PENGHASILAN NET	O MASA SEBELUI	MNYA	
14. JUMLAH PENGHASI	LAN NETO UNTU	K PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDA	K KENA PAJAK (F	PTKP)	
16. PENGHASILAN KEN	A PAJAK SETAHU	N/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS	PENGHASILAN K	ENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG	TELAH DIPOTON	NG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERU	JTANG		
20. PPh PASAL 21 DAN	PPh PASAL 26 YA	NG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP: 0.01		3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02	C	.03	
		[dd - mm - yyyy]	

5. JENIS KELAMIN : A05



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR	1721	- A1

KEMENTERIAN	KEUANGAN RI
DIREKTORAT JE	NDERAL PAJAK

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] NOMOR: HOT 1 . 1 -_ NPWP PEMOTONG: H00 NAMA PEMOTONG: H04 A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : _{A.01}	 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A 02}	 K/A07 TK/A08 HB/A09
3. NAMA :A03	7. NAMA JABATAN : A10
4. ALAMAT:	8. KARYAWAN ASING : A11 YA
	9. KODE NEGARA DOMISILI : A12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

LAKI-LAKI A06

PEREMPUAN

			URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OB	JEK PAJAK:	21-100-01	21-100-02	
PENGHAS	ILAN BRUTO:			
1. GAJ	/PENSIUN ATAU	THT/JHT		
2. TUN	JANGAN PPh			
3. TUN	JANGAN LAINNY	A, UANG LEMBU	R DAN SEBAGAINYA	
4. HON	ORARIUM DAN	MBALAN LAIN SE	EJENISNYA	
5. PRE	MI ASURANSI YA	NG DIBAYAR PE	MBERI KERJA	
6. PEN	ERIMAAN DALAI	M BENTUK NATUR	RA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TAN	TIEM, BONUS, G	RATIFIKASI, JASA	A PRODUKSI DAN THR	
8. JUM	ILAH PENGHASIL	AN BRUTO (1 S.I	0.7)	
PENGURA	NGAN:			
9. BIAY	A JABATAN/BIAY	A PENSIUN		
10. IURA	AN PENSIUN ATA	U IURAN THT/JH	T	
11. JUM	LAH PENGURAN	IGAN (9 S.D.10)		
PENGHITU	JNGAN PPh PAS	AL 21:		
12. JUM	LAH PENGHASIL	AN NETO (8 - 11)		
13. PEN	IGHASILAN NETO	MASA SEBELUM	MNYA	
14. JUM	LAH PENGHASIL	AN NETO UNTU	(PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PEN	IGHASILAN TIDAI	K KENA PAJAK (P	TKP)	
16. PEN	IGHASILAN KENA	PAJAK SETAHU	N/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh	PASAL 21 ATAS	PENGHASILAN K	ENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		IG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh	PASAL 21 TERU	TANG		
20. PPh	PASAL 21 DAN F	Ph PASAL 26 YAI	NG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP: C.01	1,-	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : G.02		ça3	
		[dd - mm - yyyy]	



FORMULIR 1721 - A1

		-05-10-1-10-1-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG:H00 NAMA PEMOTONG:H04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :		6. STATUS / JUMLAH TANGGUNG	GAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR; _{4.02}		KI TKI	A.08 HB / A.09
3. NAMA :A03		7. NAMA JABATAN : A10	
4. ALAMAT:			YA
A.04		9. KODE NEGARA DOMISILI : A1	12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN	3. RODE REGARA DOMIGIEI ,	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	ITUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	BERI KERJA		
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DI	KENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F 	PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.)	7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	52.52		
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK F		HUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTI			
 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/ PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN 			
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	THE RESERVE AND A STREET OF THE PERSON OF TH		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	MUOV OFDEFORMATA		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILLINASI		
C. IDENTITAS PEMOTONG	S TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		1
7.252.00			
1. NPWP: 0.01		3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA: C.02		G.03	
		[dd - mm - yyyy]	



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN | PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU

•	
	FORMULIR 1721 - A1

VENENTERIAL	PENERIMA PENSIUN ATA	. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGA DIREKTORAT JENDERAL P		4	PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: H 03 NAMA PEMOTONG: H 04	•		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGH	ASILAN YANG DIPOTONG		
1. NPWP : _{A.01}		6. STATUS / JUMLAH TANGGI	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO.		KI TKI	A08 HB / A09
3. NAMA : _{A 03}		7. NAMA JABATAN : A.10	
4. ALAMAT:		8. KARYAWAN ASING :	A11 YA
		9. KODE NEGARA DOMISILI :	A.12
5. JENIS KELAMIN : A05 LA	KI-LAKI A.08 PEREMPUAN	-	
3. RINCIAN PENGHASILAN DAN	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100			JOHEAN (RP)
PENGHASILAN BRUTO:			
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG I	LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN I	C 10		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAY	TO A CONTRACTOR OF THE CONTRAC		
	NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKE	NAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKAS			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUT	The state of the s		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIU	N		
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN	ТНТ/ЈНТ		
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.	D.10)		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO	(8 - 11)		
13. PENGHASILAN NETO MASA SE	EBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO	UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHU	IN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PA	AJAK (PTKP)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK S	ETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHAS	SILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DI	POTONG MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL	26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: 0.01	La L	3. TANGGAL & TANDA TANG	AN
2. NAMA : C.02		C.03	22 1
-		[dd - mm - yyyy]	



FORMULIR	1721	- A1

	1919,919,019,019,193	2.74.02.02.02.0	MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HOT 1 . 1		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP			
PEMOTONG: H03 NAMA			
PEMOTONG: H04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :		6. STATUS / JUMLAH TANGGUN	GAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A,02}	75.57	K/ KK/	ADS HB / A09
3. NAMA : _{A (3)}			
4. ALAMAT:			YA
A 02		Characteristic accorde w	
5 15110 VEL 11111 - 101	neneumuu	9. RODE NEGARA DOMISIEI :	
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHI	TUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR I	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJE	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMB	JERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKE	ENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA P	RODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	YA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK P	ENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHL	UN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTK	(P)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/I	DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	IA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: C.01	4	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02			
S. NAMA : VIII		[dd - mm - yyyy]	
		feet - mint - 33331	



FORMULIR 1721 - A1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	TUA/JAMINAN HARI TUA		Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HO1 1 . 1	1-4	PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: H03 NAMA PEMOTONG: H04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :	6.	STATUS / JUMLAH TANGGI	UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A.02}		K/K/	A.08 HB /A.09
3. NAMA : _{A.03}	7.	. NAMA JABATAN : A.10	
4. ALAMAT:		. KARYAWAN ASING :	Å 11 YA
		. KODE NEGARA DOMISILI :	A.12
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHI	TUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJE	10 22 to 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME			+
Contract of Contract world dies and an end of	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PE	MOTONGAN PPh PASAL 21	+
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F		INIO TONGAN FFIT PASAL 21	+
	V20240102420000		
755 January 105 (05) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	,		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	YA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK P	ENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAL	-IUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTR	(P)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/I	DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	IA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG			
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
C. IDENTITAS PEMOTONG			20
1. NPWP: 0.01		3. TANGGAL & TANDA TANG	AN
2 NAMA - C/2		A TANGONE W TANGO	30



FORMULIR	1721	- A1

embar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR: HOT 1 . 1 NPWP PEMOTONG: HOS	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN K / TK / A08 7. NAMA JABATAN : A10 8. KARYAWAN ASING : A11 9. KODE NEGARA DOMISILI : A12	HB / A Ø9
1. NPWP A00 2. NIK /NO. PASPOR 10.02 3. NAMA A00 4. ALAMAT A00	7. NAMA JABATAN : A10 8. KARYAWAN ASING : A11	HB / A Ø9
2. NIK /NO. PASPOR3 _{1,02} 3. NAMA : _{A,03} 4. ALAMAT: _{A,94}	7. NAMA JABATAN : A10 8. KARYAWAN ASING : A11	HB / A Ø9
2. NIK /NO. PASPOR3 _{1,02} 3. NAMA : _{A,03} 4. ALAMAT: _{A,94}	7. NAMA JABATAN : A10 8. KARYAWAN ASING : A11	HB / A Ø9
3. NAMA : _{A03}	7. NAMA JABATAN : A10	УА
4. ALAMAT: A. D4	8. KARYAWAN ASING : A.11	_
	_	_
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI A08 PEREMPUAN	9. KODE NEGARA DOMISILI : A12	-
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:		
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT		
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-1	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAK	AN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		
PENGURANGAN:		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT		
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DI	SETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
C. IDENTITAS PEMOTONG		
1. NPWP: G01	Shalls benefit and	
2. NAMA ; C.02	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	



				_	_	
FO	RM	UL	.IR	172	1 -	A

mbar ke-1 : untuk Penerima Penghasila

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	TOA/JAMINAN HART	TOA DENINALA	Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: HOT 1 . 1	4	H.02
NPWP PEMOTONG: H03 NAMA PEMOTONG: H04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP :	9-1 N	6 STATUS / IIIMI AH TANG	GUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR; _{A,02}		K/A07	
3. NAMA : _{A 03}		7. NAMA JABATAN : A10	
4. ALAMAT:		8. KARYAWAN ASING :	A11 YA
A.05		9. KODE NEGARA DOMISIL	1 - A17
Comment and Colombia		9. KODE NEGARA DOMISIL	
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A.06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGH	TUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
2. TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJI	ENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEME	- 2000		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAH	KAN PEMOTONGAN PPh PASAL 2	21
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA F			
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.)	171417111111111111111111111111111111111		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	YA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK F	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/D	ISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTR			
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/I	DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN	IA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	200000000000000000000000000000000000000		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
	Commence of the control of the contr		-1
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP: 0.01	40-12	3. TANGGAL & TANDA TAN	NGAN
2. NAMA : C.02		[dd - mm - yyyy]	



FO	RM	UL	IR	1721	1 -	A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

VENENTEDIAN KENANGAN DI	TOA/JAMINAN HAN	NI TOA BERRALA	Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR: Hat 1 . 1		PENGHASILAN [mm - mm]
NPWP PEMOTONG: H02 NAMA PEMOTONG: H04			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG		
1. NPWP : _{A.01}	7	6. STATUS / JUMLAH TANG	GUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2. NIK /NO. PASPOR: _{A 02}		K/K/_	A08 HB / A08
3. NAMA : _{A 03}		7. NAMA JABATAN : A.10	
4. ALAMAT: A.Ds		8. KARYAWAN ASING : 9. KODE NEGARA DOMISIL	
5. JENIS KELAMIN : A05 LAKI-LAKI	A.06 PEREMPUAN		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHI	TUNGAN PPh PASAL 21		
	URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			
TUNJANGAN PPh			
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR I	DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJE	NISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMB	ERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA	DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKER	NAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 2	21
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA P	RODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		
PENGURANGAN:			
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT			
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:			
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)			
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMN	YA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK P	ENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUI	N/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTK	The state of the state of the state of		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/I			
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KEN			
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	E-A-ST-STREET LINE SW		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	CIR IDAK CITATENNING L		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG	TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
			1
C. IDENTITAS PEMOTONG	V-1		
1. NPWP: C.01		3. TANGGAL & TANDA TAN	NGAN
2. NAMA: C.02		C.03	
		[dd - mm - yyyy]	

BAB II KERTAS KERJA (KK) PAJAK PENGHASILAN Pasal 22

- TUGAS I: Membuat Daftar Pembelian

(KK-1/PPh Pasal 22)

- TUGAS II: Menyimpan Pungutan PPh. Pasal 22

(KK-2/PPh Pasal 22) (KK-2A/PPh Pasal 22)

Praktek PPh Pasal 22

DAFTAR PEMBELIAN YANG SAUDARA HARUS BUAT DAPAT DISUSUN SEBAGAI BERIKUT

KK-1/PPh Pasal 22

No.	Tanggal	Keterangan	Tarif (%)	Jumlah Pembelian (Rp.)	Pungutan PPh Pasal 22 (Rp.)
1.	7 Feb 2013	Pembelian Kertas dari Pabrik Kertas Asia	0,1%	12.500.000.000	12.500.000
2.	11 Juni 2013	Pembelian kertas dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill	0,1%	20.000.000.000	20.000.000
	1	Tot	al		32.500.000

Catatan: teruskan pencatatannya jika seandainya ada tambahan pembelian

Bukti pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian kertas:

- Dari Pabrik Kertas Asia, lihat Bab II, KK-2/PPh Pasal 22
- Dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill, lihat Bab II, KK-2A/PPh Pasal 22

Lembanke-1 vnluk : Wajib Pajak Lembanke-2 vnluk : Kantor Pelayanan Pajak Lembanke-3 vnluk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

			(0	OLE	HB,	ADA	IN	JSA	AHA	INI	יטכ	STF	RIVE	KSF	POF	RTIR	TE	RT	ENT	U)									
					No	omo	r:	14			***											ı	21						
PW	D	. [Г	Т	Т	1		1		1		1				Г	_	-	7									
			Ц		+	<u></u>	1.		_	_	1.		1.	Ш		Ц	. [4	+	1	_	_	_	_	_	_	_		_
ama	1		Ш		\perp									Ш				1			1		1	1	1	1			L
am	at	:																Ι	I			I		I					Ι
Vo.		Uraja	m							Har	ga	(Rp)			TI	Leb nggi & (To NPW	ik	Ta (%			Pa	jak		ng l		oun	ngı	at
(1)		(2)									(3)					(4)		(5	i)					(6)				
	Jenis Indus	stri :					P	enj	ual	an I	3ru	to:																	
1	Semen																	T			T								
2.	Kertas																	T											
3.	Baja																	T			I								
4.	Ötomotif																												
5.				* * * * * * 1																	T								
6.	10112111-1111	188 (14 - 184)								29192																			107
	Penjualan I	Barang y	yang	Ter	gold	ong																							
	Sangat Me	wah:					Н	arg	a J	ual																			
7.																													
	Industri/Ek	sportir:					P	em	bel	ian	Bri	ilo																	
8.	Sektor																												
9.	Sektor		(- + + + + +															1											
	Badan Tert	entu Lai	nnya	a :																									
Ó.					ex													1			1								
1.																		1			1								
		UMLAH																											
erb	ilang:																												_
														*****		*****			ngul				•••	20 .		. (4	9		
							NP	NP	;			-				- [T	I]-]-		Ι	I]-		I		
							Nar	na	:													T		T		I			Γ
Jun me yan ber	dian : nlah PPh Pasal rupakan pemba ng terutang untu sangkutan, Sim baik-baik untuk dif pajak dalam	iyaran di n ik tahun pa ipanlah Bu diperhitun	nuka ajak y ukti Pe igkan	atas /ang emur	PPh iguta										1	and	а Т	ang	jan,	Nai	ma	dar	C	ар					

BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

Lembar ke-1 virtuk - Wajib Paja k Lembar ke-2 virtuk - Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 virtuk - Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

				(0	LEH					AIN									TEI	NT	U)									
						Nom	COLUMN CO.		SECTION														- 1	21						
IPW	D	. Г	_	7			7	Г	_	_	7	_	1	_	1	T	1			1	7									
		. L	+	1.		Н	ᆜ	. L	1	+		L	1.	L	_		1.	L	_	1	1	_	_	_	_	_		_	_	- (
lama	a	L	_			Ш	_				1	1		L			L	1	L	L	_	1		1	_					1
llam	at	: [_							L									I						I
							П									Tai	rif L	ebih				1								
No.		Ura	aian							Ha	rga	(Rp	o)			10		gi (Tak (WP)		Ta (%			Pa	jal	ya	(R		ipu	ng	ut
(1)		(2)								(3	3)					(4)		(5)					(6	5)			
	Jenis Indu	istri :					┪	Pe	njua	alan	Вг	uto																		
1	Semen						ı												Г			T								
2.	Kertas											75,10		torio		1]				T								
3.	Baja]				T								
4.	Otomotif																					T								
5.				* + + 2 * *												1						T						engeroncoman		
6.										Secto			, 5]												w. 167
	Penjualan	Baran	g ya	ng T	Terg	olon	g																							
	Sangat Me	ewah:						Ha	rga	Jual	ŀ																			
7.																1			L			1								
	Industri/E	ksporti	r:					Pe	mbe	elian	Bi	ulo	:									L								
8.							1											1				1								
9.	Sektor																					1								
et ar	Badan Ter															ļ.,														
10.							1									1		_	L			1								
11.					** ** *		+				_					L														
	oilang :	JUMLA	н																						_					_
																							C, (5)							
							N	PW	P :	Г	T	7 -	Г	П	Г]-	Г	T	Γ]-	Г	7-	Г	T	T	٦	.		Г	T
							N	am	a :		Ī	Ĺ								Ĺ	Ī	Ī	İ	İ	İ	Ī				Ī
me yar ber ini l kre (SF 2 Bul	atian: mlah PPh Pasi rupakan pemt ng terutang un rsangkutan. Si baik-baik unfu dit pajak dalar PT) Tahunan F kti Pemunguta si dengan leng	payaran o tuk tahur mpanlah k diperhil m Surat P PPh. in ini dian	di mul paja Bukt tungk Pemb	ika at ak ya ti Per kan s perita p sah	tas Pi ing mung sebag ihuan	Ph utan ai																	dar							

Lembar ke-1 vntuk : Wajib Paja k Lembar ke-2 vntuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 vntuk : Permungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

		UKTI PEMUNGUTAN PPh P AN USAHA INDUSTRIJEKSP		ENTU)	
	Nome	or:			(2)
NPW	Р : П-ПТ	1.111.11.11	П.П	П	F
Nam	a :			T	
Alam	at :			Ħ	
No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 190% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jenis Industri : Semen	Penjualan Bruto :			
3.	Kertas Baja				
5.	Otomotif				
Ů.	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah :	Harga Jual :			
7.	Industri/Eksportir :	Pembelian Brulo :			
8. 9.	Sektor Sektor Badan Tertentu Lainnya:				
10. 11.	Badan Tertentu Lainnya :				
1.1.	JUMLAH				
Terb	pilang :	1			
		5	mana an a		20 (0
		NPWP : TI - TT	Pemu	ngut Paj	ak, ஞ
		Nama :			
yar ber ini kre (SI	alian ; mlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas rupakan pembayaran di muka atas PPh ng terutang untuk tahun pajak yang rsangkutan. Simpanian Bukti Pemungutan balik-balik untuk diperhitungkan sebagai rdii pajak dalam Surat Pemberilahuan PPh. Tahunan PPh. kti Pemungutan ini dianggap sah apabila		Tanda Tanç		

BAB III KERTAS KERJA (KK) PAJAK PENGHASILAN Pasal 23

- TUGAS I:

- Pembuatan bukti potongan PPh Pasal 23 (KK-1/PPH Pasal 23)
- Pembuatan setoran masa PPH Ps 23 (KK-2/PPH Ps 23)
- Daftar bukti setoran PPH Ps 23 (KK-3/PPH Ps 23)
- Bukti potongan PPH Ps 23 atas potongan PPH Ps 23 yang dilakukan pihak ketiga (KK-4/PPH Ps 23)

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajah Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk: Pernotong Pajak



F.1.1.33.06

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

		BUK	TI P	EM	OTO	NG/	N P	Ph PA	ASAL	. 23			1					
	No	mor:			5 5 5 5 50		ectabri					(4)						
NPW Nam:		Π.		L		.[].	П	T	1.0	Ц	7		_		_	_	(N
Alam		H	t	H	Н	†	t	H	+	Н	H	+	H	t	Н	+	t	H
No.	Jenis Penghasilan	Ju		h Pe		hasil	arı	100		Tinggi ik ber-		arif	PI	Phy	ang (R	Dipo	ton	Q.
(1)	(2)			6	3)				(4)		((5)			(E)		
1.	Dividen *)	1									15	5%						
2,	Bunga **)										15	5 %						
3.	Royalti										15	5 %						
4.	Hadiah dan penghargaan										15	5 %						
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan																	
	penggunaan harta ***)								T		2	%					_	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen,																	
	Jasa Konsultansi dan Jasa Lain											1//						
	sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a. Jasa Teknik		_		_				-		-	0/					_	-
	b. Jasa Manajemen		_	_	_	_	-	_	H		-	%	-				-	_
	c. Jasa Konsultan				_	_	-	-	H		_	%					-	-
	d. Jasa lain :	-	000			000	-7		-		- 2	74	-					-
		1									2	%				-	-	-
	2)		_				-		-		-	%					-	-
	3)	_		_		_			-		-	%					-	-
	4)						_		F			%					_	
	5)				_				F		-	%		_				
	6)										-	%	-	_				
	see)																	
_	JUMLAH																_	
Terb	ilang:			anii		inin	i secial s							. roenie				
Perha	tion:						114				.,			20)			
ya: an	mlah Pajak Penghasilan Pasal 23 ng dipotong di atas merupakan gsuran atas Pajak Penghasilan yang									Peme	oton	g Paj	ak /s					
be pe	motongan ini baik-baik untuk	NPW Name		:]		<u> </u>]-	Щ	7			H		- [L	
2 Bu ap	kti Pemotongan ini dianggap sah abita disi dengan lengkap dan nar.								Tan	da Tan	gan,	Nam	a dar	n Ca	p			
-7	Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pr Tidak termasuk bunga simplenan yang dibaya kepada anggota WP Craing Pribadir Kecuali sewa tanah dan bangunen Apadia kurang harap dilik sehidiri			-					****		.,,,,,,,,	*********	111 <i>11</i> 1111	********	(fb			

80

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajah Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk: Pernotong Pajak



F.1.1.33.06

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

		BUK	TI P	EM	OTO	NG/	N P	Ph PA	ASAL	. 23			1					
	No	mor:			5 5 5 5 50		ectabri					(4)						
NPW Nam:		Π.		L		.[].	П	T	1.0	Ц	7		_		_	_	(N
Alam		H	t	H	Н	†	t	H	+	Н	H	+	H	t	Н	+	t	H
No.	Jenis Penghasilan	Ju		h Pe		hasil	arı	100		Tinggi ik ber-		arif	PI	Phy	ang (R	Dipo	ton	Q.
(1)	(2)			6	3)				(4)		((5)			(E)		
1.	Dividen *)	1									15	5%						
2,	Bunga **)										15	5 %						
3.	Royalti										15	5 %						
4.	Hadiah dan penghargaan										15	5 %						
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan																	
	penggunaan harta ***)								T		2	%					7	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen,																	
	Jasa Konsultansi dan Jasa Lain											1//						
	sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a. Jasa Teknik		_		_				-		-	0/					_	-
	b. Jasa Manajemen		_	_	_	_	-	_	H		-	%	-				-	_
	c. Jasa Konsultan				_	_	-	-	H		_	%					-	-
	d. Jasa lain :	-	000			000	-7		-		- 2	74	-					-
		1									2	%				_	-	-
	2)		_				-		-		-	%					-	-
	3)	_		_		_			-		-	%					-	-
	4)						_		F			%					_	
	5)				_				F		-	%		_				
	6)										-	%	-	_				
	see)																	
_	JUMLAH																_	
Terb	ilang:			anii		inin	i secial s							. roenie				
Perha	tion:						114				.,			20)			
ya: an	mlah Pajak Penghasilan Pasal 23 ng dipotong di atas merupakan gsuran atas Pajak Penghasilan yang									Peme	oton	g Paj	ak /s					
be pe	motongan ini baik-baik untuk	NPW Name		:]		<u> </u>]-	Щ	7			H		- [L	
2 Bu ap	kti Pemotongan ini dianggap sah abita disi dengan lengkap dan nar.								Tan	da Tan	gan,	Nam	a dar	n Ca	p			
-7	Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pr Tidak termasuk bunga simplenan yang dibaya kepada anggota WP Craing Pribadir Kecuali sewa tanah dan bangunen Apadia kurang harap dilik sehidiri			-					****		.,,,,,,,,	*********	111 <i>11</i> 1111	********	(fb			

81

^	KEMENTERIAN			SURAT	PEI	MBE	RITA	HUAN (SPT) MASA			SPT Normal
CANAD I	KEUANGAN R.I.		-		_				ATAU PASA	L 26		SPT Pembetulan Ke-
(SEE)	JENDERAL PAJA							melaporkan il 23 dan/atau	Pemotongan ı Pasal 26			Masa Pajak
AGIAN A. IDE	NTITAS PEMOTO	NG PAJA	KWAJI	B PAJAN								
1 NPWP											_	
2 Nama	3				П						_	
3. Alamat	:											
AGIAN B. OBJ		0.04200										
PPh Pasal	23 yang telah Dis	Urakan				_	_	KAPIKJS	Jumlah Pang	Pussilas Bru	in (Rpl	PPh yang Dipotong (R
		(1)						(2)		(3)		(4)
1 Dividen *) 2 Bunga **)								411124/101				
3. Royalti								4111247103	-			
4. Hadiah dan	penghargoan							411124/100				
	Penghasalan lain se							4111247190				
	k. Jasa Manajeme		moultar	nak dan jar	ia In	RY 191	1000					
dengan PM a Jasa Te	IK-244/PMK 03/20	A6						411124704				
b. Jasa M								411124/104				
c. Jima Ki	onsultan							411124/104				
d Jasalai												
1)									_			
30	-1111-11-11-11-11											
7												
Teitilang		JUNEAH			_			CP. X				
	26 yang telah Dig	ipotong							Contact a contract of			
	Utaia				H	WHE	NK.15	Jumta	Bruto		kusan bindan	PPh yang Dipotony (R
									(Re)	She	127 00	
Dividen	{2}	No.			=		27/10	71	(3)		(4)	(5)
2. Bunga					-)		27/100	-				
3. Royetti							27/30					
	Penghasilan lain s						27/10/				_	
 Imbalan set Hadiah dan 	hubungan dengan	n jasa peke	erjann c	Inn kegiat	an		27/10/			-		
	n pembayaran ber	erkala			П	1000	27/10					
	dan transaksi line				- 1					_	_	
					- 1	4111	21170			100		
 Keuntungsi 	n karona pembebe	ndung nilai sasan utang	,			4111	27/10	0				
Keuntungsi Fenjaalan I	n karena pembebe harta di Indonesia	ndung nilai sasan utang	,			4111	27/10	0				
Kwuntungsi Penjualan I Premi awari	n karena pembebe harta di Indonesia ansi reasuransi	ndung nilai sasan utang i	,			4111 4111 4111	27/10	0000				
Keuntings Penjualan I Premi aver Penghasila	n karena pembebe harta di Indonesia	ndung nilai sasan utang i sasham				4111 4111 4111 4111	27/10/ 27/10/ 27/10/	0				
Keuntungsi Penjualan I Pretor aver Penghasila	n karena pembebo harta di Indonesia ansi-reasuransi ri dari pengalihan	ndung nilai sasan utang i saham (T setelah p				4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	0				
Keuntungai Pengualan I Pretre asses Penghasila Penghasila Terbilang	n karena pembeba harta di Indonesia ansi-reasuransi m dan pengalihan m Kena Pajak BUT JUMU	ndung nilai nosan utang n n saham IT setelah p LAH	ogak	ingeri		4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	200000000000000000000000000000000000000	eess tahah dan ba	mportun		
Keuntungsi Penpalan I Penghasila Penghasila Penghasila Terbiana Terbiana	n karena pembebo harta di Indonesia ansi-reasuransi ri dari pengalihan in Kena Pajak BUT	ndung nilai vasan utang n saham T setelah p LAH	ogak Datan A	lingeri orași kapad	WP.	4111 4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	2000	sera tanah dan bi surang hirap dibu	anglurium anglurium san san	Salville.	
O Keuntungai O Pengalan I T Pretar asus; I2 Penghasila: I3 Penghasila: Terbilang 7 Fidal semas; 7 Fidal semas; 7 Fidal semas;	n karena perabebe harta di Indonesia arsi-reasuransi ri dari pengalihan ri Kena Pajak BUT JUML it dinare Ispaile NPC it bunge ampaner yan	ndung nilai vasan utang n saham T setelah p LAH	ogak Datan A	lingeri orasi kapad	a WP	4111 4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	2000	terah dan bi terang hirap dibu	englument dan dan	survillet.	
Keuntungai Penjualan h Pengualan h Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Terbiang Fask temas Toke temas AGIAN C. LAI	n karena perabebe harta di Indonesia arsi-reasuransi ri dari pengalihan ri Kena Pajak BUT JUML it dinare Ispaile NPC it bunge ampaner yan	ndung relai nasan utang n saham T setelah p LAH Orang Pabad ng abayansan	ogak Datan A	ersis kapad	a WP	4111 4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	7 Apathia 6	www.terah dan Si urang harap dibu urat Kuaya Kh	nd lumpiran bio	Surtriller.	
Keuntungsi Penjualan I Prema asuri Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Terbilang Tolah termus Tolah fermus AGIAN C. LAI Surai	n karena perebebe harta di Indonesia arsi-treasuransi ri dari pengalihan, in Kena Pajak BUT JUML ii dease tepiale WP C iz bunga sinjanen yan MPIRAN	ndung rilai nasan utang n n saham T setelah p AH Orang Pabad ng dibayarkan	Daton N chan kop	ersisi Angsad kr		4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	7 Kerual 3 7 Apabla 6 7 Lu	urang harap dibu uran Kususa Hih egalisasi fotoc	usus opy Surat K	eterang	gan Domissli yang masth
Keunturogai Penjualan I Pengualan I Penghasila n karona pembebo harta di Indonesia ansi-irvesuransi iri dari pengalihan in Kena Pajak BUT JUMU iri dinana rapian WP ki bunga sinsinan yan MPIRAN Setoran Pajak [F Buliti Pemotonga Pemotongan PPI	ndung nilai osan utang n saham T setelah p AH Cong Pasad ng dayarkan	Daton A den kap I temba sasi 23 d	ersis kapad kr an/atau P		4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	7 Keessel s	urat Kusua Kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam	usus opy Surat K hal PPh Pa	eterang sal 26 d	ihitung berdasarkan tarif	
Keunturogei Penjaulan I Penjaulan I Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Terbiana Tesak termus Tidak termus AGIAN C. LAI Sural Daltar Buki I Buki I	n karena pembebeharta di Indonesia aristirensuransia iri dari pengalahan in Kessa Pajak BUT JUMU, at dinase rapuse WP G it bunga simisanan yan MPIRAN Sietoran Pajak [F Bukti Pemotonga	ndung nilai osan utang n saham T setelah p AH Cong Pasad ng dayarkan	Daton N chan kop	ersis kapad kr an/atau P		4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100	7 Keessel s	urang harap dibu uran Kususa Hih egalisasi fotoc	usus opy Surat K hal PPh Pa	eterang sal 26 d	ihitung berdasarkan tarif
Keuntungei Keuptungei Keuptungen Keuptungei Penghanila Ferenbang Fesak kemata n karena pembebanaria di Indonesia arestreasuransi si den pengalihan. In Kena Pajak BUT JUML in desen sepase MP Pajak BUT at desen sepase MP Pajak But at desen sepase MP Pajak Butanga sepase MP Pajak Butanga Peniotongan PPIn total Pajak C Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B B Butan Pajak C B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ndung nilai nesan utang n soham IT setelah p AH Orang PBod ng dibuyarkan n PPh Pasal 1 Pasal 23 TANDA TA	Date North Rep	eres kepad er eriotau P	asa	4111 4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100 27/100	Apublia 4. Si	urat Kussa kh egalisasi fotoc erlaksi dalam eganjian Peng	usus opy Surat K hal PPh Pa #indaran P	eterang sal 26 d	ihitung berdasarkan tarif rganda (P38).	
Keuntunget Keuntunget Keupulan h Peren ceres Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Penghasila Dahar Buki l dan/at AGIAN C. LAI Dahar Sural Sural Sural Sural Dahar Sural Sural Dahar Sural Sural Dahar Sural Sural Dahar Sural	n karena pembebanaria di Indonesia aristiveasuransi in dan pengalihan in Kena Pajak BUT JUML. Il disese kapase MPS ik kunga arispinan yan MPIRAN Setoran Pajak. Europa senganan yan MPIRAN Setoran Pajak. Europa pemotongan PPIratan Pasal 26 Europa Anna Anna Maria sepensihnya dari	ndung nilai nasan utang n saham IT setelah p AH Coang Pasal an PPh Pasal n Pasal 23 TANDA TA akan segal	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba	erse kepad er ervotau P ervo	asa	4111 4111 4111 4111 4111 4111	27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/	Application of the policy of t	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	eterang nal 26 d ajak Be	ihitung berdasarkan tarif rganda (P38). Dilai Oleh Petugas
Keuntungsi Keupulan h Penghasila	n karena pembebanaria di Indonesia arestreasuransi si den pengalihan. In Kena Pajak BUT JUML in desen sepase MP Pajak BUT at desen sepase MP Pajak But at desen sepase MP Pajak Butanga sepase MP Pajak Butanga Peniotongan PPIn total Pajak C Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B Butan Pajak C B B Butan Pajak C B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ndung nilai nesan utang n saham T setelah p AH Cong Ribbil an PPh Pati n Pasal 23 TANDA TA	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba pernyalia	ir ianiotau P ir imya term kan bahw	asa	4111 4111 4111 4111 4111 4111	27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/ 27/10/	Application of the policy of t	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	eterang nal 26 d ajak Be	ihitung berdasarkan tarif rganda (P38).
Keuntungsi Keupulan h Penghasila	n karena pembebeharita di Indonesia antsivesiaransi in dan pengalihan in Kena Pajak BUT JUML it dinawa tapiae WPK it bunya anipanan yan MPIRAN Setoran Pajak [] Eukiti Pemotongan PPIr tatu Pesal 26 [] Eukiti Pemotongan AN PERIODENIAN DAN TAN DAN TAN DAN TAN TAN DAN TAN TAN TAN DAN TAN TAN TAN DAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN T	odung rilai osan utang i n saham IT setelah p.AH Orang Pibbal an PPh Pas an PPh Pasal 23 TANDA TA TANDA TA TANDA TA Jakan segala olau, saya m nar, lengka	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba pernyalia	ir ianiotau P ir imya term kan bahw	asa asul	4111 4111 4111 4111 4111 4111 600 600 600 600 600 600 600 600 600	27/100 27/100 27/100 27/100 27/100	Application of the policy of t	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	eterang nal 26 d ajak Be	ilvitung berdásarkan tarif rganda (P38). Dilni Oleh Petugan asa Diterima
O Keuntungei O Penghasila Terbilang Penghasila Terbilang P Talar termany Tolar termany Tolar termany Tolar termany Tolar termany AGIAN C. LAI Surai Daftar Bukhi i dan/ai MAGIAN D. PER Dengan menya perundang-undampiran-lampe PEMOTON	n karena pembebeharita di Indonesia antsivesiaransi in dan pengalihan in Kena Pajak BUT JUML it dinaga kapisa WPK iz birapa sinisanan yan MPIRAN Setoran Pajak [E Bulti Pemotongan PPIs tau Pesal 26 [E RNYATAAN DAN] KNYATAAN DAN Talangan yangan pengan pen	odung rilai osan utang i n saham IT setelah p.AH Orang Pibbal an PPh Pas an PPh Pasal 23 TANDA TA TANDA TA TANDA TA Jakan segala olau, saya m nar, lengka	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba pernyalia	ir ianiotau P ir imya term kan bahw	asa asul	4111 4111 4111 4111 4111 4111 600 600 600 600 600 600 600 600 600	27/100 27/100 27/100 27/100 27/100	Apable 4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	oter ang ud 26 d ajak Ber	ihitung berdasarkan tarif rganda (P38). Dilai Oleh Petugas ose Dilerina Langsung dan WP
Keuntungai Keupulan h Penghasilan h	n karena pembebeharita di Indonesia antsivesiaransi in dan pengalihan in Kena Pajak BUT JUML it dinaga kapisa WPK iz birapa sinisanan yan MPIRAN Setoran Pajak [E Bulti Pemotongan PPIs tau Pesal 26 [E RNYATAAN DAN] KNYATAAN DAN Talangan yangan pengan pen	odung relai osan utang i n saham IT setelah p.AH Orang Pibbal an PPh Pas an PPh Pasal 23 TANDA TA TANDA TA TANDA TA Jakan segala olau, saya m nar, lengka	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba pernyalia	ir ianiotau P ir imya term kan bahw	asa asul	4111 4111 4111 4111 4111 4111 600 600 600 600 600 600 600 600 600	27/100 27/100 27/100 27/100 27/100	Apable 4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	eter and and 26 d ayak Ber	ihitung berdasarkan tarif rganda (P38). Dilai Oleh Petugaa sse Dilenma J. Langsung dari WP Melalul Pos
Keuntungsi Keuntungsi Keupulan I Prensi asus; Penghasila Penghasila Penghasila Terbilang Tolah termus Tolah termus Tolah termus Tolah termus AGIAN C. LAI Surat Dattar Bukui I dan/ai Dengan menya Dengan menya penundang-undangpiran-tamper	n karena pembebanaria di Indonesia aresivrassurania resivrassurania resivranja adalah benga punjakentania resivrassurania re	odung relai osan utang i n saham IT setelah p.AH Orang Pibbal an PPh Pas an PPh Pasal 23 TANDA TA TANDA TA TANDA TA Jakan segala olau, saya m nar, lengka	Descent A class supplements and 23 discontinuous and 23 discontinuous and a skibba pernyalia	ir ian/otau P ir ian/otau P ir ian/otau P	asa asul	4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111	27/100 27/100 27/100 27/100 27/100	Apable 4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	urat Kusua kh egalisasi fotoc erlaksi, dalam erjanjian Peng lengan ketenti	usus. opy Surat K hal PPh Pa hindaran P	eter ang nal 25 d ayak Ber	ilvitung berdasarkan tarif rganda (P38). Dilai Oleh Patogaa see Diferima Langsung dari WP Melalui Pog



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

		. n.	1.1.	
N	lasa	P	ijak	
	1	Т	\neg	
\Box	, L		_	

lo.	NPWP	Nama		molongan	Nilai Obyek Pajak	PPh yang
1)			Namor	Tanggal	(Rp)	Dipotong (Rp
The state of	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
_	PASAL 23					
			-			
					1	
-	-				-	
		a comband a control or			1	
			_		1	
						,
						PROFESSION TO A SERVICE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P
0	and the same of					
1						
2						
3						
4						
5						
-						
3			-		-	
3			4		-	
v			-		-	
		JUMLAH				
DDU I	ACAL OF					
FFRI	ASAL 26		1			
	and the same of the					
			7			
3						
		JUMLAH				
	A STATE OF THE STA					
PE	MOTONG PAJAK/PIMPINA	N KUASA WAJIB PA	IAK	Tangg	al TII	2 0
Nama	The state of the s				tanggal bulan	tahun
NPWP					Tangan & Cap	

BAB IV KERTAS KERJA (KK) PAJAK PENGHASILAN Pasal 24

TUGAS

- Menghitung maksimum kredit pajak PPh Pasal 24 (KK-1/PPh Pasal 24)
- Membandingkan maksimum kredit pajak PPh Pasal 24 dengan pajak dipotong di luar negeri yang tercantum di Laporan Laba Rugi (KK-2/PPh Pasal 24)

KK-1/PPh Pasal 24

Laba cabang Singapura 2013 (A) Laba cabang Malaysia 2013 (B)			Rp. Rp.		+
		I	Rp.		
Laba fiskal di Indonesia belum dapa tunggu dilakukan koreksi fiscal (C)	t diisi	I	Rp.		+
(A)+(B)+(C)	(I) I	Rp.		
Hitung pajak terutang dari (D) 25% x Rp.	(D) $=$ Rp.			(E)	
Potongan pajak di					
Singapura 15% x (A)Malaysia 20% x (B)			Rp Rp		(G) (H)
Maksimum yang dapat dikreditkan u	ıntuk Singapura				
$\begin{array}{ccc} \text{Rp} & \text{(A)} \\ \hline \\ \text{Rp} & \text{(D)} \end{array} X$	(F	E) = 1	Rp		(F)
Jika F < G, maksimum yang dapat d Jika F > G, maksimum yang dapat d	-			(F) (G)	
Maksimum yang dapat dikreditkan u	ıntuk Malaysia				
Rp (B) X	(F	E) = 1	Rp		(I)
Rp (D)					
Jika I < H, maximum yang dapat dik Jika I > H, maximum yang dapat dik		•	_		(I) (H)

KK-2/PPh Pasal 24

Bandingkan hasil penghitungan kredit yang baru dibuat dengan kredit pajak Pasal 24 di laporan laba-rugi

Kredit pajak (PPh Pasal 24) menurut:

	Laporan Laba Rugi	Perhitungan maksimum yang diperbolehkan
Singapura	Rp. 32.000.000,-	Rp.
Malaysia	Rp. 18.000.000,-	Rp.
Total	Rp. 50.000.000,-	Rp.

Jika beda maka kredit pajak yang dilaporkan di laporan laba-rugi harus dikoreksi dengan perhitungan maksimum kredit yang diperbolehkan

BAB V KERTAS KERJA (KK) Koreksi Fiskal dan Perhitungan Setoran Masa PPh Pasal 25

TUGAS

- Menyusun Laba Rugi Fiskal (KK-1/Koreksi Fiskal)
- Menghitung Pajak Terutang dan Setoran Masa PPh Pasal 25 Tahun 2014 (KK-2/Koreksi Fiskal)

KK-1/ KOREKSI FISKAL

MEMBUAT REKONSILIASI (KOREKSI FISKAL)

No	Keterangan	(Rp)	KF + (Rp)	KF – (Rp)	L/R Fiskal (Rp)
	Penjualan	56.652.000.000	-		
	Beban pokok penjualan	-54.650.850.000			
	Laba kotor	2.001.150.000			
	BEBAN				
1	Gaji, tunjangan, THR	1.232.400.000			
2	Telpon/air/listrik termasuk				
	Rp 5.000.000 – pulsa HP	53.000.750			
3	Pembelian beras, kopi, gula untuk				
	karyawan	18.350.250			
4	Pakaian dinas termasuk				
	Rp 500.000 – untuk satpam	6.000.000			
5	Persediaan makanan, minuman				
	seluruh karyawan di kantin kantor	32.300.000			
6	Biaya riset bagian pemasaran di Jawa				
	Barat	25.850.000			
7	Representasi, 60% ada daftar				
	nominatifnya	15.600.000			
8	Biaya iklan				
	-Untuk promosi penjualan	10.000.000			
	-Untuk ucapan selamat pernikahan	1.500.000			
	staf				
9	Sumbangan pengungsi merapi	10.000.000			
10	Bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)	3.575.000			
11	Denda terlambat lapor PPh Ps 21	100.000			
12	Penyusutan menurut fiskal sebesar	119.000.000			
	Rp. 130.000.000				
	Jumlah Beban	1.527.676.000			
	PENGHASILAN LAIN-LAIN				
	Bunga Deposito	18.000.000			
	Bunga Pinjaman PT "AB"	2.000.000			
	Penjualan Generator Bekas	10.000.000			
	Laba Cabang Singapura	200.000.000			
	Laba Cabang Malaysia	150.000.000			
	Jumlah Penghasilan Lain-lain	380.000.000			
	Laba Bersih	853.474.000			

KK-2/KOREKSI FISKAL

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Kredit Paj	al x 25%		Rp.	
	ak			
-	PPh Ps 22	Rp.		
-	PPh Ps 23	Rp.		
-	PPh Ps 23	Rp.		
-	PPh Ps 24	Rp.	+	
	-			
			Rp.	-
Pajak yang	a harus dihayar sendi	iri	 Rp.	
Pajak yang harus dibayar sendiri Setoran masa (PPh Pasal 25) Tahun 2013			Rp.	_
Sciorum in	asa (11111 asa1 25) 1	unun 2015		
Kurang/lel	bih bayar (PPh Pasal	29) Tahun 2013	Rp.	
			========	
UNTUK N	MENGHITUNG SET	TORAN MASA TAH	IUN 2014	
T'1 1		. 1.1 111		1
Jika ada po	enerimaan yang non	operasional, narus di	keluarkan terlebih dul	iu yaitu
Laha Fiska	al Tahun 2013		Rn	
	al Tahun 2013 an non operasional ka	alau ada	Rp. Rp.	_
	al Tahun 2013 an non operasional ka	alau ada	Rp. Rp.	-
		alau ada (A)	Rp.	-
			Rp.	-
Penghasila Pajak teru	an non operasional ka	(A)	Rp.	-
Penghasila Pajak terut 25% x Rp.	an non operasional ka tang	(A) $(A) = Rp.$	Rp.	<u>-</u>
Penghasila Pajak terut 25% x Rp.	an non operasional ka	(A)	Rp.	-
Pajak teru 25% x Rp. Kredit paja	an non operasional ka tang ak (Pasal 22/23/24)	(A) = Rp. Rp.	Rp.	<u>-</u>
Pajak teru 25% x Rp. Kredit paja	an non operasional ka tang	(A) = Rp. Rp.	Rp.	-
Pajak terut 25% x Rp. Kredit paja Pajak yang	an non operasional ka tang ak (Pasal 22/23/24) g harus dibayar sendi	(A) = Rp. Rp. iri (B) Rp.	Rp.	-
Pajak terut 25% x Rp. Kredit paja Pajak yang Setoran M	an non operasional ka tang ak (Pasal 22/23/24) g harus dibayar sendi lasa PPh. Tahun 2014	(A) = Rp. Rp. iri (B) Rp.	Rp.	<u>-</u>
Pajak terut 25% x Rp. Kredit paja Pajak yang Setoran M Bulan Janu	tang . ak (Pasal 22/23/24) g harus dibayar sendi lasa PPh. Tahun 2014 uari 2014 = Rp.	(A) = Rp. Rp. iri (B) Rp.	Rp.	-
Pajak terut 25% x Rp. Kredit paja Pajak yang Setoran M Bulan Jant Bulan Feb	tang . ak (Pasal 22/23/24) g harus dibayar sendi lasa PPh. Tahun 2014 uari 2014 = Rp. bruari 2014 = Rp.	(A) = Rp. Rp. iri (B) Rp.	Rp.	-
Pajak terut 25% x Rp. Kredit paja Pajak yang Setoran M Bulan Janu Bulan Feb Bulan Mar	tang . ak (Pasal 22/23/24) g harus dibayar sendi lasa PPh. Tahun 2014 uari 2014 = Rp.	(A) (A) = Rp. Rp iri (B) Rp. 4:	Rp.	_

BAB VI KERTAS KERJA (KK)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

TUGAS

- Menentukan Pajak Keluaran (PK)
 - Bulan Mei 2013, KK-1/PPN-PPnBM
 - Bulan Juni 2013, KK-1A/PPn-PPnBM
 - Bulan Juli 2013, KK-1B/PPN-PPnBM
- Menentukan Pajak Masukan (PM)
 - Bulan Mei 2013, KK-2/PPN-PPnBM
 - Bulan Juni 2013, KK-2A/PPn-PPnBM
 - Bulan Juli 2013, KK-2B/PPN-PPnBM
- Jika sudah diketahui berapa PK maupun PM, apa efeknya jika :
 - Bulan Mei 2013, PK > PM atau PM > PK
 - Bulan Juni 2013, PK > PM atau PM > PK
 - Bulan Juli 2013, PK > PM atau PM > PK Dibuat di KK-3/PPN-PPnBM
- Membuat Faktur Pajak untuk penjualan atau penyerahan BKP (KK-4/PPN-PPnBM (11 lembar form Faktur Pajak))
- Membuat SPT Masa PPN (KK-5/PPN-PPnBM (3 set))

PENJUALAN = PK

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	TOTAL PK BULAN MEI 2013		

BULAN: MEI 2013

BULAN: JUNI 2013

KK-1A/PPN-PPnBM

PENJUALAN = PK

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
3			
	TOTAL PK BULAN JUNI		

KK-1B/PPN-PPnBM

PENJUALAN=PK

BULAN JULI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
	TOTAL PK BULAN JULI 2013		

KK-2/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM

BULAN MEI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak Masukan = PM Rp.	Bukan Pajak Masukan Rp.
1			
2			
3			
	TOTAL PM BULAN MEI 2013		

KK-2A/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM

BULAN JUNI 2013

Nomor	Transaksi	Pajak Masukan = PM	Bukan Pajak Masukan
urut		Rp.	Rp.
1			
2			
	TOTAL PM BULAN JUNI		
	2013		

KK-2B/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM

BULAN JULI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak Masukan = PM Rp.	Bukan Pajak Masukan Rp.
1			
2			
3			
4			
	TOTAL PM BULAN JULI 2013		

Kertas kerja untuk me PK > PM atau	Kertas kerja untuk membuat analisis apa efeknya jika : PK > PM atau PM > PK untuk bulan Mei, Juni, dan Juli 2013			

Kode da	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :				
Pengusa	iha Kena Pajak				
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak		
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)		
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *			
Dikuran	gi Potongan Harga				
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima			
Dasar Pe	engenaan Pajak				
PPN 109	% x Dasar Pengena	an Pajak			
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
Jumlah		Rp			
			Nama:		

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :				
Pengusa	ha Kena Pajak			
Nama	:			
Alamat	:			
NPWP	:			
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak	
Nama	:			
Alamat	:			
NPWP	:			
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)	
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *		
Dikuran	gi Potongan Harga			
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima		
Dasar Pe	engenaan Pajak			
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak		
· ,				
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah		
	-			
Tarif	DPP	PPnBM		
%	Rp	Rp		
%	Rp	Rp		
%	Rp	Rp		
Jumlah	-	Rp		
			Nama:	

^{*)} coret yang tidak perlu

Rode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusah Kena Pajak						
Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Rp	Kode da	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :				
Alamat : : NPWP : : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : : Alamat : : NPWP : : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Pengusa	iha Kena Pajak				
NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Nama	:				
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Alamat	:				
Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	NPWP	:				
Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak		
NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Nama	:				
No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Alamat	:				
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	NPWP	:				
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp		Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)		
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp						
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *			
Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp Rp % Rp Rp Jumlah Rp Rp	Dikuran	gi Potongan Harga				
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima			
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM PPnBM	Dasar Pe	engenaan Pajak				
Tarif DPP PPnBM % Rp	PPN 109	% x Dasar Pengena	an Pajak			
Tarif DPP PPnBM % Rp						
% Rp	Pajak Pe	njualan atas Barai	ng Mewah			
% Rp						
% Rp	Tarif	DPP	PPnBM			
% Rp	%	Rp	Rp			
Jumlah Rp	%	Rp	Rp			
	%	Rp	Rp			
Nama:	Jumlah		Rp			
Nama:						
Nama:						
<u>l</u>				Nama:		

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :				
Pengusa	iha Kena Pajak				
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak		
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)		
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *			
Dikuran	gi Potongan Harga				
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima			
Dasar Pe	engenaan Pajak				
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak			
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
Jumlah		Rp			
			Nama:		

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :				
Pengusa	iha Kena Pajak				
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak		
Nama	:				
Alamat	:				
NPWP	:				
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)		
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *			
Dikuran	gi Potongan Harga				
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima			
Dasar Pe	engenaan Pajak				
PPN 109	% x Dasar Pengena	an Pajak			
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
%	Rp	Rp			
Jumlah		Rp			
			Nama:		

^{*)} coret yang tidak perlu

Rode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak				
Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak Penerima Jasa Kena Pajak Penggantian / Penggantian	Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Riversity of the properties)	Pengusa	iha Kena Pajak		
NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (REUT) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Nama	:		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RED) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Alamat	:		
Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RED) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	NPWP	:		
Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RF Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RF Paga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Nama	:		
No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM Ppn Rp Ppn	Alamat	:		
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	NPWP	:		
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp Rp Rp		Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp Rp Rp				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp Rp % Rp Rp Jumlah Rp Rp	Dikuran	gi Potongan Harga		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Dasar Pe	engenaan Pajak		
Tarif DPP PPnBM % Rp Rp % Rp Rp Jumlah Rp Rp	PPN 10%	% x Dasar Pengena	an Pajak	
Tarif DPP PPnBM % Rp Rp % Rp Rp Jumlah Rp Rp				
% Rp	Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah	
% Rp Rp				
% Rp	Tarif	DPP	PPnBM	
% Rp	%	Rp	Rp	
Jumlah Rp	%	Rp	Rp	
	%	Rp	Rp	
Nama:	Jumlah		Rp	
Nama:				
Nama:				
				Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Pengusa	iha Kena Pajak		
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dikuran	gi Potongan Harga		
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Dasar Pe	engenaan Pajak		
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak	
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah	
Tarif	DPP	PPnBM	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
Jumlah		Rp	
			Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Pengusa	iha Kena Pajak		
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dikuran	gi Potongan Harga		
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Dasar Pe	engenaan Pajak		
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak	
Pajak Pe	njualan atas Barar	ng Mewah	
Tarif	DPP	PPnBM	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
Jumlah	-	Rp	
			Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Pengusa	ha Kena Pajak		
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dikuran	gi Potongan Harga		
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Dasar Pe	engenaan Pajak		
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak	
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah	
Tarif	DPP	PPnBM	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
Jumlah		Rp	
			Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Rode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusah Kena Pajak				
Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Rp	Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Alamat : : NPWP : : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : : Alamat : : NPWP : : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Pengusa	iha Kena Pajak		
NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Nama	:		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Alamat	:		
Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	NPWP	:		
Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Nama	:		
No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP) Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Alamat	:		
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	NPWP	:		
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp		Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp Rp % Rp Rp Jumlah Rp Rp	Dikuran	gi Potongan Harga		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM PPnBM	Dasar Pe	engenaan Pajak		
Tarif DPP PPnBM % Rp	PPN 109	% x Dasar Pengena	an Pajak	
Tarif DPP PPnBM % Rp				
% Rp	Pajak Pe	njualan atas Barai	ng Mewah	
% Rp				
% Rp	Tarif	DPP	PPnBM	
% Rp	%	Rp	Rp	
Jumlah Rp	%	Rp	Rp	
	%	Rp	Rp	
Nama:	Jumlah		Rp	
Nama:				
Nama:				
<u>l</u>				Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Nama : : Alamat : : NPWP : : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : : Alamat : : NPWP : : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : : Alamat : : NPWP : : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rurut) Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM				
Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rurut Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rurut Nama Barang Mena Pajak Nama Barang Muka yang telah diterima Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Rp	Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Ramang Pajak) Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Ramang Paja	Pengusa	iha Kena Pajak		
NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NO Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Ramang Potongan Harga Potongan Harga Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Nama	:		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (R Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM	Alamat	:		
Nama : Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (R	NPWP	:		
Alamat : NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (R Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
NPWP : No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (R Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Nama	:		
No Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM Tarif DPP PPnBM Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp R	Alamat	:		
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin * Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	NPWP	:		
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp		Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Harga Ju	ıal / Penggantian /	/Uang Muka / Termin *	
Dasar Pengenaan Pajak PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM% Rp	Dikuran	gi Potongan Harga	1	
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM % Rp	Dikuran	gi Uang Muka yan	g telah diterima	
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tarif DPP PPnBM PnBM PPnBM PPnBM<	Dasar Pe	engenaan Pajak		
Tarif DPP PPnBM % Rp % Rp % Rp % Rp	PPN 109	% x Dasar Pengena	an Pajak	
Tarif DPP PPnBM % Rp % Rp % Rp % Rp				
% Rp Rp	Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah	
% Rp Rp				
% Rp Rp Rp	Tarif	DPP	PPnBM	
% Rp Rp	%	Rp	Rp	
	%	Rp	Rp	
Jumlah Rp	%	Rp	Rp	
	Jumlah		Rp	
Nama:				Nama:
1				

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Pengusa	iha Kena Pajak		
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	Pajak
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
No Urut	Nama Barang Kei	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Ju	ıal / Penggantian /	/Uang Muka / Termin *	
	gi Potongan Harga		
	gi Uang Muka yan		
	engenaan Pajak	<u> </u>	
	6 x Dasar Pengena	an Paiak	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L
Paiak Pe	enjualan atas Bara	ng Mewah	
	•		
Tarif	DPP	PPnBM	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
Jumlah	•	Rp	
			Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

Kode da	n Nomor Seri Fakt	ur Pajak :	
Pengusa	iha Kena Pajak		
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
Pembeli	Barang Kena Paja	k / Penerima Jasa Kena P	ajak
Nama	:		
Alamat	:		
NPWP	:		
No Urut	Nama Barang Ker	na Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Ju	ıal / Penggantian /	'Uang Muka / Termin *	
Dikuran	gi Potongan Harga		
Dikuran	gi Uang Muka yang	g telah diterima	
Dasar Pe	engenaan Pajak		
PPN 10%	6 x Dasar Pengena	an Pajak	
Pajak Pe	njualan atas Baraı	ng Mewah	
Tarif	DPP	PPnBM	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	
Jumlah		Rp	
			Nama:

^{*)} coret yang tidak perlu

UNTUK BULAN MEI 2013

CEMENT	TERIAN KEUANGAN RI TORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberita	(SPT MA	SA PPN)		FORMULIR 111
A PIKE				NPWP:		_
TAT	3			MASA: ad		The Highy / 8-15
		The state of the s	-			(1000)
PON	8	HP :	KLU†	Pembetulan Ke		Wajlb PPnB
	I. PENYERAHAN BAR	RANG DAN JASA		DPP		PPN
6	A. Terutang PPN 1. Ekapor		A.1) Rp.			
248		PN-nya harus dipungut sendiri			Ro.	
O'SE		PPN-riya dipungut oleh Pemungul PP	annie .			
obose terami cengar ou varior to ratio curs, apane se i masa jang saudara sampaean mata SPT Saudara danggap tidak disempahlan			=			
Sauce		PPN-nya ndak dipungut	3) Rp		Rp.	
Eug		libebasken dari pengenaan PPN				
P 8	Jumish (I.A.1 + I.A.2 -	LA3 + LA4 + LA5)	Rp		Rp.	
8	B. Tidak Terulang PPN		Rp		_	
0	C. Jumlah Seluruh Peny	erahan (I.A + I.B)	Rp.			
	II. PENGHITUNGAN F	PN KURANG BAYAR/LEBIH	BAYAR			
6		narus dipungut sendiri (Jumlah PPN)			1 Rp.	
E C		lalam Masa Pajak yang sama				
and a	C. Pajak Masukan yang				(5) Rp.	
288	D. PPN kurang atau (lab				D / NA.	
) app					Rp.	
deb	The state of the section	h) bayar pada SPT yang dibetulkan	_			
and and	Control of the second	h) bayar karena pembetulari (II,D - II,				
ara		ınasi tanggal	-	(dd-mm-yyyy) NT	PN:	
and	H. PPN lebih bayar pada	isi dalam hal SPT bukan Pembetulan	1,2 Butir	II,D atau	Butir II.F (Diisi dalam	Charles Co. Co.
s ayar, () Un nomor ni katan taos sepagamena zaka ruses sepakan sepanuhnya dilampih kelerangan davi'atau dokumen yang ditelapikan.		atau Pasal 17D KUP	dilakukan dengan l dilakukan dengan :	Prosedur Biasa ala	u Pengembalia	(nim-yyyy) n Pendahuluan n Pendahuluan
joku		atau Pasal 9 ayat (4c)	PPN dilakukan deng	an Pengembalian Pendahulua	90	
tau d	III. PPN TERUTANG A	TAS KEGIATAN MEMBANGU	IN SENDIRI			
Burga Burga	A. Juniah Dasar Penger	aan Pajak Rp.				
Bu d	B. PPN Terutang	Rp.				
and and	C. Dilunasi Tanggal	4	-	(dd-mm-yyyy) NTPN:		
E	IV. PEMBAYARAN KE	MBALI PAJAK MASUKAN B	AGI PKP GAGAL	BERPRODUKSI		
ашрф	A PPN yang wajib dibay	ar kembali Rp.				
9 E	B. Dilunasi Tanggal			(dd-mm-yyyy) NTPN:		
SHE I	V. PAJAK PENJUALA	N ATAS BARANG MEWAH			TAZZ	
ben	A. PPnBM yang harus di	pungut sendiri			1) Rp	
odak sa	B. PPnBM disetor dimuk	a dalam Masa Pajak yang sama			Rp.	
E E	C. PPnBM kurang atau (I	abih) bayar (V.A - V.B)			Rp	
ata L	D. PPnBM kurang atau (ebih) bayar pada SPT yang dibetulka	n		Rp.	
lidex ditandalangan atau tro	E. PPnBM kurang atau (i	ebih) bayar karena pembetulan (V.C.	- V.D)		Rp.	
alata artata	F. PPnBM kurang bayar	dilunasi tanggal	411	(dd-mm-yyyy) NTPN;_		
ditar	VI. KELENGKAPAN S	PT				
idex idex	Formulir 1111 AB		Formulir 1111 B2	SSP PPN lemb	oar Surat Kuas	a Khusus
1	Formulir 1111 A1		Formulir 1111 B3	=	embar	, lem
_)
DENG	NYATAAN: AN MENYADARI SEPENU MENYATAKAN BAHV	HNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA		Tanda tangan	Pengu	rus/Kuasa (dd-mm

	REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN	HAN	Bita 1 dak ada transal	Bita Ildak ada transaksi Ildak pedu dilampirkan)
NAMA DEP	a way	MASA	1	(mm-mm-yyyy)
NPWP		Pembetulan Ke :		
	URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Re	I. Rekapitulasi Penyerahan			
A.	A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP			
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
i	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri Lambah IB.1 dergan Fatur Pajak Yode 01,04 06 dan 09 dibinbah 18.2)			
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2. Jumphi B.1 dengan Faktur Pala Kode 02 dan 03)			
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut			
	4, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 4, Junah I.B.1 dengan Fakur Pajak Kode (8)			
. Re	II. Rekapitulasi Perolehan			
Ą	Impor BKP, Pemanifastan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Perrantsatan JKP 8-1.) dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan.			
B	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikredilikan			
ú	Impor atau Peralehan Yang PM-nya Tidak Dupat Dikneditkan dan/atau Impor atau Peralehan Yang 8.3 Mendapat Pasifias			
Ö	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
- P	III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
Ą	Pajak Masukan atas Perotehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B	Pajak Masukan Lalinnya			
	1, Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karana pembetulan SPT PPN Masa Pajak.	(mm-yyyy)		
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	k Masukan		1
	4. Jumlah (III.8.1 + III.8.2 + III.8.3)			
1	Jumlah Palak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.8.4).	(10)		

	NAMA PKP :		MASA : s.d		(mm-mm-yyyy)
	NPWP :		Pembetulan Ke :		-
92	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak	Dokumen Tertentu	rtentu	DPP	
107161	Berwujud/Penerima JKP	Nomor	Tanggal (od-mnt-yyyy)	(Rupiah)	
-					
2.					
3.					
4					
ıç.					
9					
7.					
8					
6					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
		JUMLAH	(A1)		

2	NAMA PKP				MASA			
Z					etulan Ke :		1	(mm-mm-yyyy)
	Nama Pembeli BKP/Paperma	AIDM/D/MICHAEL	Faktur Pajak/Dokumen Terkentu/ Nota Rahat/Nota Pembalasan	Tertentu/	DPP	Ndd	PPnB	2
NO.		INTERPREDITION LASPOI	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	-
÷								
ci.								
6								
4								
ri,								
6.								
7.								
œ,								
တ်								
10.								
11,								
12.								
13.								
14.								
15,								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
			HIMMI ALI	A 5				

NAMA PKP	ax			MASA	- 94 ÷	(www-mm-ww)	(%)
NPWP				Pembetulan Ke) () () () () () () () () () (
5	Nama Penjual 8KP/	Dokumen Tertentu	tentu	DPP	Ndd	PPnBM	1
	Pemberi JKP	Nomor	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Neterangan
7							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
.8							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							

_	NAWAPKP :				MASA :	6,4	(www-mm-mm)	5
	: aMdN	1			Pembetulan Ke :			
Š	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/	NPWP	Imen Tertenti Pembatalan		DPP	PPN	PPnBM	36
4478 A30	Pemberi JKP		Kode dan Nomor Seri	(cd-mm-17yy)	(Kupian)	(Kupian)	(Kupian)	халд Бидалигонейл
-								
-								
4								
5.								
9								
7.								
80								
6								
10.								
1.								
12.								
13.								
14.			I I					
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
			and the second	100				

WPWP : What has Penglual BKP/ RKP Tridok Bennajed Pentheri JKP Rode da	Nota Peuk/Dakumen Tertentu Nota Peuk/Mota Pembatahan In Normor Seri	MASA	ı	am-mm)	
Norma Pergual BKP/ RKP Totak Berwajatul Pamberi JKP Pamberi JKP Kode da	Pembataka			111111111111111111111111111111111111111	(mm-mm-vyyy)
No. Name Pentual Bicky Butheri JAP 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 20.	Pembatalar	Pembetulan Ke :		-	
1. Pemberi JKP 3. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.		DPP	Ndd	PPnBM (Aciona)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		(upidny)	(mapian)	(Lynbian)	main minder dept
_					
23.					
24,					
25.					
JUMLAH	MLAH B.3				

UNTUK BULAN JUNI 2013

		Surat Pemberitah	nuan Masa (SPT MAS		ahan Nilai	FORMULIR 111
DIREKT	TERIAN KEUANGAN RI TORAT JENDERAL PAJAK	Bacalah terlebih dahulu Buku Petun	njuk Pengisian SPT I	Masa PPN. Bari tanda X. dalam	yang sesuai	Jameh Lembar SP1 (Tarmasuk Lampiran) Dilist cleh Petagas
A PIKE				NPWP:		=
TAN	å			MASA: s.d		Trim Highly 1 8-15
PON	8	HP :	KLÚ :	Pembatulan Ke	-) Wajib PPnB
-1	I. PENYERAHAN BAI	BANG DAN IASA				
- 1	A. Terutang PPN	AND DAN DADA		DPP		PPN
E .	1. Ekapor		A.1) Rp.		_	
97.	2 Penyerahan yang l	PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp		Ro	
OBLO BEB OBER DE WAR	3. Penyerahan yang l	PPN-nya dipungut aleh Pemungul PPN	2 Rp.		Ro.	
203	4. Penyerahan yang l	PPN-nya tidak dipungut	3 Rp		Rp	
200	5. Penyerahan yang d	dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp		Ro.	
3 / 61	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 -	+ LA.3 + LA.4 + LA.5)	Rp		Rp.	
88	B. Tidak Terulang PPN		Rp.			
2	C. Jumlah Seluruh Peny	crahan (I.A + I.B)	Rp.			
6		PPN KURANG BAYAR/LEBIH B harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pa			1100	
1 1		dalam Masa Pajak yang sama	our tetting.			
upar upar						
Saudara danggap bdak disempakan	C. Pajak Masukan yang				5 Rp	
da d		h) bayar (II,A - II.B - II,C)			Rp	
ap de	I had the second of the second	h) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp	
and a		h) bayar karena pembetulan (II,D - II,E	5)		Rp	
per	G. PPN kurang bayar dilu H. PPN lebih bayar pada			(dd-mm-yyyy) NTPN		
uacan erestiir dengar tuu korino to takiin kuus, ayatisti ah ii masayang maka SPT Saudara danggap tidak disempakan		isi dalam hai SPT bukan Pembetulan)	1,2 Butir	II,D atau B	utir II.F (Diisi dalam h	al SPT Pembetulan)
SP	Oleh					
		2.4 DKP Paral B sunt (4h) DE	DN	22 T 6	elain DI/D Dacel O pust	(des DDN)
BE BE		2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PF	- Ph		elain PKP Pasal 9 ayat	
2 18	diminta untuk	3.1 Dikompensasikan ke Mas	sa Pajak benkutnya		etain PKP Pasal 9 ayat ikompansasikan ke Ma	
2 18		3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restitusi)	sa Pajak benkutnya			sa Pajak=
2 18		Dikompensasikan ke Ma: Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP:	sa Pajak berikutnya	atau C	ikompensasikan ke Ma	sa Pajak(nm-yyyy)
2 18		3.1 Dikompensasikan ke Ma: 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil	sa Pajak berikutnya Iakukan dengan	atau D	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18		3.1 Dikompensasikan ke Ma: 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil	sa Pajak benkutnya Iakukan dengan Iakukan dengan :	atau C	ikompensasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	diminta unituk	3.1 Dikompensasikan ke Ma: 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl	sa Pajak benkutnya Iakukan dengan I Iakukan dengan : PN dilakukan denga	atau D	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	diminta untuk	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl	sa Pajak benkutnya Iakukan dengan I Iakukan dengan : PN dilakukan denga	atau C	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	diminta untuk III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) PI XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp.	sa Pajak benkutnya Iakukan dengan I Iakukan dengan : PN dilakukan denga	atau C	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	atau E Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahultuan	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	ill. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp.	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahuluan (dd-mm-yyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilumasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp.	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahuluan (dd-mm-yyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilumasi Tenggal IV. PEMBAYARAN KE A. PPN yang wajib dibay	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp.	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN talan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BA	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahuluan (dd-mm-yyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN talan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp.	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurrasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. NATAS BARANG MEWAH pungul sendin	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	ikompansasikan ke Ma	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana bilan usoka saka kal Ki seperutnya dilampih keterangan dantatau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurrasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri a dalam Masa Pajak yang sama	sa Pajak benkutnya Ilakukan dengan I Ilakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	Rp	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana bilan usoka saka kal Ki seperutnya dilampih keterangan dantatau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN BAYARAN KE A PPN BAYARAN KE DILURASI Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendin a dalam Masa Pajak yang sama lebih) bayar (V.A - V.B)	sa Pajak benkutnya lakukan dengan I lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Rp	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana bilan usoka saka kal Ki seperutnya dilampih keterangan dantatau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i D. PPnBM kurang atau (i	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restrusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri a dalam Masa Pajak yang sama	sa Pajak benkutnya lakukan dengan I lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp.	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana bilan usoka saka kal Ki seperutnya dilampih keterangan dantatau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (I D. PPnBM kurang atau (I E. PPnBM kurang atau (I	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendin ta dalam Masa Pajak yang sama tabih) bayar (V.A - V.B) tebih) bayar (V.A - V.B)	sa Pajak benkutnya lakukan dengan I lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahulluan Idd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI Idd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Rp	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana balan ceseraka kai Ki seperuhnya dilampih keterangan dan'atau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (I D. PPnBM kurang atau (I E. PPnBM kurang atau (I	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama tabih) bayar (V.A - V.B) tebih) bayar yada SPT yang dibetulkan tebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal	sa Pajak benkutnya lakukan dengan I lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL	Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau in Pengembalian Pendahulluan (dd-mm-lyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp.	Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana balan ceseraka kai Ki seperuhnya dilampih keterangan dan'atau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilurasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i F. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama labih) bayar (V.A - V.B) lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan lebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal	sa Pajak benkutnya lakukan dengan i lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL - (atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahulluan Idd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI Idd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp.	sa Pajak= (nm-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan
2 18	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilurasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikombalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI tar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama tabih) bayar (V.A - V.B) tebih) bayar pada SPT yang dibetulkan tebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal	sa Pajak benkutnya lakukan dengan i lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL (V.D) formulir 1111 B2	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau un Pengembalian Pendahultuan (dd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI (dd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp. Rp.	sa Pajak = (nm-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana balan ceseraka kai Ki seperuhnya dilampih keterangan dan'atau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilurasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i F. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikombalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI rar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ia dalam Masa Pajak yang sama labih) bayar (V.A - V.B) lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.G.) dilunasi tanggal EPT Formulir 1111 A2 F	sa Pajak benkutnya lakukan dengan i lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL - (atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahulluan Idd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI Idd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp. Rp.	sa Pajak = (nm-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan
ere a dya; († 100 matro) a tahun saos sebagahana balan ceseraka kai Ki seperuhnya dilampih keterangan dan'atau dokumen yang ditelapikan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilurasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikombalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI tar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama tabih) bayar (V.A - V.B) tebih) bayar pada SPT yang dibetulkan tebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal	sa Pajak benkutnya lakukan dengan i lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL (V.D) formulir 1111 B2	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau un Pengembalian Pendahultuan (dd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI (dd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp. Rp. Rp. Rp.	sa Pajak(non-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan
ocazo verga i oteninen rake e pra (1 Jou vomini a latini atos seologenea brea otenerale en lidak ditendatengan adou tidak seperuhnya diampiri kebrangan dantakau otekumen yang ditelapkan.	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilurasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikombalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl ATAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI tar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama tabih) bayar (V.A - V.B) tebih) bayar pada SPT yang dibetulkan tebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal	sa Pajak benkutnya lakukan dengan lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL (V.D) formulir 1111 B2	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In In In In In In In In In In In In In I	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp	sa Pajak = (nom-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan
School of grandatings and the second control of the second control	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilumasi Tenggal IV. PEMBAYARAN KE A. PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tenggal V. PAJAK PENJUALA A. PPNBM yang harus di B. PPNBM disetor dimuk C. PPNBM kurang atau (I D. PPNBM kurang atau (I E. PPNBM kurang atau (I F. PPNBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S Formulir 1111 AB Formulir 1111 A1	3.1 Dikompensasikan ke Mas 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pi KTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. RMBALI PAJAK MASUKAN BAI ar kembali Rp. KN ATAS BARANG MEWAH pungut sendin as dalam Masa Pajak yang sama lebih) bayar (VA - VB) lebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal Formulir 1111 B1 F EHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,	sa Pajak benkutnya lakukan dengan i lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL (V.D) Cormulir 1111 B2	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau un Pengembalian Pendahultuan (dd-mm-yyyy) NTPN: BERPRODUKSI (dd-mm-yyyy) NTPN:	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp	sa Pajak(nm-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan * Khusus
Some destruction destruction of the state of	III. PPN TERUTANG A A. Jumlah Dasar Penger B. PPN Terutang C. Dilurasi Tanggal IV. PEMBAYARAN KE A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALA A. PPnBM yang harus di B. PPnBM disetor dimuk C. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang atau (i E. PPnBM kurang bayar VI. KELENGKAPAN S Formulir 1111 AB Formulir 1111 A1	3.1 Dikompensasikan ke Mai 3.2 Dikembalikan (Restriusi) Khusus Restriusi untuk PKP: Pasal 17C KUP dil atau Pasal 17D KUP dil atau Pasal 9 ayat (4c) Pl XTAS KEGIATAN MEMBANGUN taan Pajak Rp. Rp. Rp. EMBALI PAJAK MASUKAN BAI tar kembali Rp. IN ATAS BARANG MEWAH pungut sendiri ta dalam Masa Pajak yang sama labih) bayar (V.A - V.B) lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan lebih) bayar karena pembetulan (V.C - 1 dilunasi tanggal EPT Formulir 1111 A2 F	sa Pajak benkutnya lakukan dengan lakukan dengan : PN dilakukan denga N SENDIRI GI PKP GAGAL (V.D) formulir 1111 B2	atau D Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau Prosedur Biasa atau In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In Pengembalian Pendahulluan In In In In In In In In In In In In In I	Pengembalian Pangembalian Pangembalian Rp	sa Pajak(nm-yyyy) Pendahuluan Pendahuluan * Khusus

	REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN	N PEROLEHAN	Bita tidak ada transak	Bita 1 dak eda transaksi (dak perlu dilampirkan)
NAMA DKP	9 AVE	MASA	-	(mm-mm-yyyy)
NPWP	2	Pembetulan Ke :		
	URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
ek	Rekapitulasi Penyerahan			
A	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A1>		
8	Penyerahan Dalam Negeri			
-	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2 >		
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
i	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri Jamah 18.1 dengan Faktur Palak Kode 01.04.06 dan 09 diambah 18.2)			
	N BBN	2>		
	ч	3>		
	pengenaan PPN alau PPN dan PPnBM	4		
Re	Rekapitulasi Perolehan			
ď	Impor BKP, Permanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pernanfaatan JKP B dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditikan	8.1>		
B		8.2>		
i	Impor atau Perdehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Pendehan Yang B Mendapat Fasilias	8.3		
Ö	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
Pe	III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
ď	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	(WWY-mm)		
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	h (pengurang) Pajak Masukan		T
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
1	Lumbak Botok Macukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	íά		

	NAMA PKP :		MASA : s.d		(mm-mm-yyyy)
	NPWP :		Pembetulan Ke :		-
92	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak	Dokumen Tertentu	rtentu	DPP	
107161	Berwujud/Penerima JKP	Nomor	Tanggal (od-mnt-yyyy)	(Rupiah)	
-					
2.					
3.					
4					
ıç.					
9					
7.					
8					
6					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
		JUMLAH	(A1)		

2	NAMA PKP				MASA			
Z					etulan Ke :		1	(mm-mm-yyyy)
	Nama Pembeli BKP/Paperma	AIDM/D/MICHAEL	Faktur Pajak/Dokumen Terkentu/ Nota Rahat/Nota Pembalasan	Tertentu/	DPP	Ndd	PPnB	2
NO.		INTERPREDITION LASPOI	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	-
÷								
ci.								
6								
4								
ri,								
6.								
7.								
œ,								
တ်								
10.								
11,								
12.								
13.								
14.								
15,								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
			HIMMI ALI	A 5				

		MASA
		Pembetulan Ke :
	0	DPP
Tanggal (R	2	(upiah)
	10	
		1
(B.1)		

NAM	NAMA PKP :				MASA :	B,d	(www.mm-mm)	(^/^////
NPWP	.: NP	*			Pembetulan Ke:			ALIEC.
4	Nama Penjual BKP/	DWDW	Faklur Pajak/Dokuman Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan	/uth/	DPP	Ndd	PPnBM	Kode dan No. Seri Faktur Palak
;	Pemberi JKP		Kode dan Nomor Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Vang Diganti/Diretur
-								
2.								
6								
4								
5.						C-4		
.9								
7.								
89								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

NPVIP First Fusion Plant Park									
No. Property Pro		MAPKP :				**		nm-mm)	(,6,6,6,6)
Seed Page 18 PPN (Ruplet) (Rup						Pembetulan Ke :		_	
1.		Nama Penjual BKP/	NPWP	Faxtor Pajak/Dakumen 19 Nota Retur/Nota Pemba	ententul delam	DPP	Ndd	PPnBM	Kode dan No. Seri Faktur Pajak
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	_	Pemberi JKP		Kode dan Nomor Seri	Tanggal (45em-5yy)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Yang Diganti/Diretur
2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 24. 25.									
3. 4. 6. 7. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>									
4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	_								
5. 6. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	_								
6. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.									
1. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 30MLAH									
8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10									
9. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11									
10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	-								
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 17. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	_								
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30MLAH	_								
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 30MLAH	_								
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 30MLAH									
15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	_								
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	_								
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 3JWMLAH	-								
18, 20. 21, 22, 23, 24, 25,	_								
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. JUMLAH	_								
20. 21. 22. 23. 24. 25.	_								
22. 23. 24. 25. JUMLAH	_								
22. 23. 24. 25. JUMLAH	_								
23. 24. 25. JUMLAH									
24. 25. JUMLAH	$\overline{}$								
25. JUMLAH	$\overline{}$								
	_								
				JUMLAH	B.3				

UNTUK BULAN JULI 2013

		Surat Pemberital		sa Pajak Pertamb ASA PPN)	ahan Nilai	FORMULIR 111
DIREKT	TERIAN KEUANGAN RI ORAT JENDERAL PAJAK	Bacalah terlebih dahulu Buku Petur	njuk Pengisian SP	T Masa PPN. Beri tanda X. dalan	yang sesuai	Jumish Lembar SPT. (Tarmasuk Lampiran) Dilai oleh Petugas
A PIKPI				NPWP:		-
AAT	à			MASA: s.d		Tree Blaky / 8-15
PON		HP :			- Inms-	chindyld)
PON		HP 5	KLU;	Pembetulan Ke) Wajib PPnB
- Asu	PENYERAHAN BAR A. Terutang PPN 1. Exapor	RANG DAN JASA	A.1) Rp	DPP-		PPN
STUDY STUDY	2 Penyerahan yang F	PN-nya harus dipungut sendin			Ro	
Saudara Sampalkan	3. Penyerahan yang F	PPN-nya dipungut aleh Pemungul PPN	2)Rp		Ra	
376	4. Penyerahan yang l	PPN-nya tidak dipungut	3) Rp		Rp.	
lig or	5. Penyerahan yang d	libebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp		Ro.	
3/6	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 +	LA3 + LA4 + LA5)	Rp		Rp.	
SE SE	B. Tidak Terulang PPN		Rp		_	
2	C. Jumlah Seluruh Penye	erahan (I.A + I.B)	Rp.			
g -						
4		PN KURANG BAYAR/LEBIH E harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pa			1300	
IN THE			tup (-PLE)			
Sep.		lalam Masa Pajak yang sama				
188	C. Pajak Masukan yang d				5) Rp.	
N X P	D. PPN kurang atau (labi	h) bayar (II.A - II.B - II.C)			Rp.	
p p	E. PPN kurang alau (lebi	h) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp	
100	F. PPN kurang atau (labi	h) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.	
okusah ersidiri dengan LU Namor 16 Tahur 2.U.U., ayadasi SPT Masa yang mata SPT Saiutara denggap tidak disampakan	G. PPN kurang bayar dilu H. PPN lobih bayar pada		1,2 But	_ (dd-mm-yyyy) NTP		hal SPT Pembetulan)
state slepis († 10. kvinor) p. latin i sed sepolgamenta belan deces pa eur obusan ers dak sepenunnya dilampih kelecangan dan/atau dokumen yang diletapkan, meta SPT -	Oleh diminta untuk	PKP Pasal 9 ayat (4b) P Dikompensasikan ke Ma Dikompensasikan ke Ma Dikompensasikan ke Ma Dikombalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 17C KUP di atau Pasal 17C KUP di atau Pasal 9 ayat (4c) P	sa Pajak berikutn lakukan dengan l lakukan dengan :	ya alau [[[Pengembalia	
8				gori angoriaosari praorizada		
/atau		TAS KEGIATAN MEMBANGUI	SENDIRI			
dan	A. Jumlah Dasar Pengen					
un agen	B. PPN Terutang	Rp.				
alera -	C. Dilunasi Tanggal		-	(dd-mm-yyyy) NTPN:		
o diampiri k	A PPN yang wajib dibay B. Dilunasi Tanggal	MBALI PAJAK MASUKAN BA	GI PKP GAGA	(dd-mm-yyyy) NTPN:		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	V. PAJAK PENJUALA	N ATAS BARANG MEWAH			137	
uede	A. PPnBM yang harus di	pungut sendiri			1) Rp	
3 46	B. PPnBM disetor dimuk	a dalam Masa Pajak yang sama			Rp.	
E B	C. PPnBM kurang atau (I	ebih) bayar (V.A - V.B)			Rp	
	D. PPnBM kurang atau (I	ebih) bayar pada SPT yang dibetulkan			Rp.	
T aga	E. PPnBM kurang atau (i	ebih) bayar karena pembetulan (V.C -	V:D)		Rp.	
ingan ata	F. PPnBM kurang bayar	dib and barant	411	(dd-mm-yyyy) NTPN;		
datangan ata	The Fill Switch and Dayar	ulluttasi ianggal				
ditandatangan ata	VI. KELENGKAPAN S					
ocavarvanjan koemita idak ditambahapan ab		PT	Formulir 1111 B2	SSP PPN Jamba	Surat Kiras	sa Khusus
Sesual Dengan Kalahitan Pa lidak ditandalangan atau tda	VI. KELENGKAPAN S	PT Formulir 1111 A2 F	3.00	SSP PPN lemba		
idek ditandalangan ata	VI. KELENGKAPAN S	PT Formulir 1111 A2 F	formulir 1111 B2 formulir 1111 B3		Surat Kuas	sa Khusus ,iem

	REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN	IN PEROLEHAN		(Bita tidak ada transaksi tidak pedu dilampirkan)	dak perlu dilampirkan)
NAMA PKP	- 4%	MASA	7		(mm-mm-yyyy)
NPWP		Pembetulan Ke	Ke :		
	URAIAN	DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
ek	Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	(A.1)			
В	Penyerahan Dalam Negeri				
-	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A2>			
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
i	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri Jamah 18.1 dengan Faktur Pasak Kode 01.04.08 dan 09 diambah 18.2)	<u>-</u>			
-	2, Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumia) 1814 denan Fattur Paak Kode 02 dan 03)	2>			
_	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah IB.1 dengan Faktur Palak Kode 07)	3			
	4, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumin I.8.1 dengan Faktir Pajak Kode 08)	4			
Sel	Rekapitulasi Perolehan				
Ä	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	81			
mi	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikredilkan	B.2>			
i	Impor atau Perdehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dari'atau Impor atau Perdehan Yang Mendapat Fasitias	B.3>			
o.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)				
III. Pe	Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
ď	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				
B	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	(١/٨٨٨-١٠١١)			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	bah (pengurang) Pajak Masukan			T
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				
1	John Manufan Jones Dinarhitemikan (III.A + III.B.4)		(2)		

ASAM
Dokumen Tertentu
+
\vdash
1

2	NAMA PKP				MASA			
Z					etulan Ke		1	(mm-mm-yyyy)
	Nama Pembeli BKP/Papenma	NIDWIN INC.	Faktur Pajak/Dokumen Terkentu/ Nota Rahar/Nota Pembalasan	Tertentu/	DPP	Ndd	PPnB	2
NO.		iodeba ioliloniativa ani	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	-
÷								
r,								
က်								
4								
ri,								
6.								
7.								
œ,								
တ်								
10.								
11,								
12.								
13.								
14.								
15,								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
			HIMITAH	AP				

NAMA PKP	PKP :			MASA	- 10	funder-mm-mm)	Tan.
NPWP				Pembetulan Ke)	186
2	Nama Penjual BKP)	Dokumen Tertentu	entu	DPP	Ndd	PPnBM	1/1
	Pemberi JKP	Namor	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	Neterangan
4							
2.							
33							
4,							
5.							
.9							
7.							
89							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							

_	NAMA PKP ;			MASA	P.4	1	(www-mm-mm)	5
	: aMdN			Pemb	Pembetulan Ke :			
Š	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwulud/	NPWP	Imen Tertenti Pembatalan		DPP	Ndd	PPnBM	36
4478 A30	Pemberi JKP		Kode dan Nomor Seri	(cd-mm-tyyy)	(Kupian)	(Kupian)	(Kupian)	талд Бозаписькей
-								
-								
4								
5.								
.9								
7.								
80								
6								
10.								
Ę								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

	SAMA PKP :					MASA :: RO	31	9%
_								
ASHA ≥	NPWP	i i				Pembetulan Ke :	Pembetulan Ke :	Pembetulan Ke : (
2	Nama Penjual BKP/	NPWP	Faktor PajaNOokumen Tertentul Nota RetorNota Pembatahan	had.		DPP		DPP
	Pemberi JKP		Kode dan Namor Sen	Tanggal	181		(Rupiah)	(Rupiah) (Rupiah)
- 2								
eri eri								
4								
5								
9								
7.								
89								
-								
10.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18,								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
			JUMLAH	8.3				